

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN
PEMBAGIAN HARTA WARISAN SERTA AKIBATNYA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH TAMIANG)**



Oleh:

A Z W A R

502221017

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2023**

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azwar

NIM : 502221017

Jenjang : Magister

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam (HKI)

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiarisasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 10 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Azwar

NIM: 502221017



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN SERTA
AKIBATNYA (STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH
TAMIANG)**

Nama : Azwar
NIM : 5022021017
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam (HKI)
Tanggal Ujian :

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Keluarga Islam.

Langsa, 24 Agustus 2023

Direktur,

Dr. Zulfikar, MA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

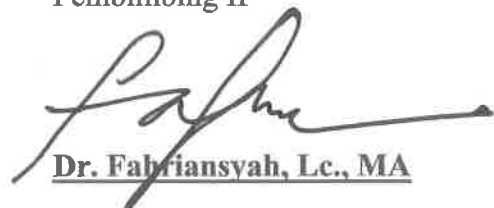
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA
WARISAN SERTA AKIBATNYA
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tamiang)

Yang ditulis oleh :
Nama : Azwar
NIM : 502221017
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam (HKI)

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Langsa, 10 Juli 2023
Pembimbing II



Dr. Fabriansyah, Lc., MA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

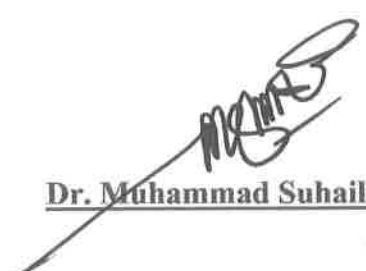
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA
WARISAN SERTA AKIBATNYA
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tamiang)

Yang ditulis oleh :
Nama : Azwar
NIM : 502221017
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam (HKI)

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Langsa, 10 Juli 2023
Pembimbing I



Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG MUNAKASYAH

Tesis berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN SERTA
AKIBATNYA** (*Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tamiang*)

Nama : Azwar
NIM : 5022021017
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam (HKI)

telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. M. Suhaili Sufyan, Lc., MA
(Pembimbing / Penguji)

Sekretaris : Dr. Indis Ferizal, M.H.F.
(Sekretaris)

Anggota : Dr. Mursyidin AR, MA
(Pembimbing / Penguji I)

: Prof. Dr. Ismail Fahmi Ar-Rauf, MA
(Penguji II)

: Dr. Azwir, MA
(Penguji III)

Diuji di Langsa pada tanggal 24 Agustus 2023

Pukul : 14.30 – 15.30 WIB

Hasil/ Nilai :

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian*

* Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Judul Tesis: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Serta Akibatnya (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Tamiang)”

Penundaan pembagian harta warisan masih menjadi problematika berkepanjangan di dalam masyarakat. Seyogianya harta warisan yang merupakan hak ahli waris harus ditunaikan setelah hutang piutang dan wasiat, namun fenomena terbalik berlaku di kalangan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini dilakukan guna memecahkan 3 (tiga) hal yang menjadi rumusan masalah yaitu: 1) Apa alasan penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Aceh Tamiang? 2) Bagaimana akibat penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Aceh Tamiang? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Aceh Tamiang? Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan) dengan sumber data primer yaitu wawancara dengan narasumber yang berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang selaku ahli waris terdampak serta perangkat Desa dan Agama. Narasumber dipilih secara acak dari 12 (dua belas) kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah struktur dan *mantuq* ayat. Hasil penelitian bahwa alasan penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Aceh Tamiang didasari oleh 6 (enam) hal: 1) Menghargai, menghormati dan menjaga perasaan bagi salah satu orang tua yang masih hidup; 2) Merasa harta itu hasil usahanya bersama pasangannya semasa hidup; 3) Susah menentukan kadarnya karena kronologis rumit; 4) Khawatir akan dijual; 5) Hingga cukup umur harta tidak didistribusikan; dan 6) Penahanan atas dasar kesepakatan seluruh ahli waris untuk kenangan dan persinggahan. Akibat penundaan ini berdampak pada 2 (dua) hal, yaitu harta dan hubungan keluarga. Aspek Harta: 1) Harta warisan hilang jejak, kronologis rumit; 2) Dijual ke ahli waris atau pihak lain; 3) digunakan oleh sebagian ahli waris; 4) Rusak akibat tindakan tidak bertanggung jawab dan dimakan masa. Aspek hubungan kekeluargaan: 1) Terjadi klaim kedurhakaan, pengucilan, perselisihan internal keluarga 2) Terjadi ujaran kebencian kepada salah satu ahli waris atau sebagian ahli waris; 3) Mindernya salah seorang ahli waris akibat tuntutan atau karena tindakan penundaannya yang mengakibatkan berkurang, rusak atau musnahnya harta warisan. Syariat memerintahkan menyegerakan urusan kewarisan. Walaupun tidak ada nas sarih namun banyak dalil memerintahkan larangan menahan hak. Rangkaian wasiat, hutang dan wari merupakan kedudukan yang wajib diselesaikan berdasarkan prioritasnya. Penahanan berbenturan dengan konsep *hifzu al-mal* (memelihara harta) sehingga pelaksanaannya sarat dengan mudarat. Dalam upaya menghadirkan maslahat seharusnya kebiasaan penundaan dihentikan saat ini.

Kata Kunci: hukum islam, pembagian harta, penundaan

ABSTRACT

Thesis title: “Review of Islamic Law Against Postponement of Inheritance Distribution and Its Consequences (Case in Aceh Tamiang District)”

The discourse on delaying the distribution of inherited assets is still a prolonged problem in society. Supposedly the inheritance which is the right of the heirs must be paid after debts and testaments, but the reverse phenomenon occurs among the people of Aceh Tamiang Regency. This research was conducted in order to solve 3 (three) things that became the formulation of the problem, namely: 1) What are the reasons for the delay in the distribution of inheritance in Aceh Tamiang Regency? 2) What are the consequences of delaying the distribution of inherited assets in Aceh Tamiang District? 3) What is the review of Islamic law regarding the postponement of the distribution of inheritance in Aceh Tamiang District? this type of research is Field Research with primary data sources, namely interviews with informants totaling 32 (thirty two) people as affected heirs as well as Village and Religious officials. The resource persons were randomly selected from 12 (twelve) sub-districts in Aceh Tamiang Regency. This study used a Socio-Legal approach by looking at the cultural norms of the local community based on information from informants and then analyzed using the *Maslahah* concept. The results of the study show that the reason for the delay in the distribution of inheritance in Aceh Tamiang Regency is based on 6 (six) things: 1) Appreciate, respect and take care of the feelings for one of the parents who are still alive; 2) Feeling that wealth is the result of his efforts with his partner during life; 3) It is difficult to determine the level because the chronology is complicated; 4) Worried about being sold; 5) Until the age of maturity the assets are not distributed; and 6) Detention based on the agreement of all heirs for memory and sojourn. The result of this delay has an impact on 2 (two) things, namely property and family relationships. Aspects of assets: 1) Inherited assets are lost, chronologically complicated; 2) Sold to heirs or other parties; 3) used by some heirs; 4) Damaged due to irresponsible actions and eaten by the masses. Aspects of family relations: 1) There are claims of disobedience, ostracism, internal family disputes 2) Hate speech occurs against one of the heirs or some of the heirs; 3) The inferiority of one of the heirs due to his demands or because of his delay which resulted in the reduction, damage or destruction of the inheritance. The Shari'a orders to expedite matters of inheritance. Even though there is no sarih text, there are many arguments ordering the prohibition of withholding rights. The series of wills, debts and inheritance are must be resolved on priority. Detention of inherit contrary to the concept of *hifzu al-mal* (properties custody) so that its implementation is does a lot of damages whether from family relationship or properties. In an effort to present benefits, the habit of inheritance delayin act should be stopped.

Keyword: Islamic family-law, inheritance distribution, inheritace delaying

خلاصة

عنوان المبحث: " التوزيع الميراث في الشريعة الإسلامية (في أنثى تاميانغ)"

لا يزال الحديث عن تأخير توزيع الأصول الموروثة يمثل مشكلة طويلة الأمد في المجتمع. من المفترض أن الميراث الذي هو حق للورثة يجب أن يتم دفعه بعد الديون والوصايا ، لكن الظاهرة العكسية تحدث بين شعب أنثى تاميانغ ريجنسي. تم إجراء هذا البحث لحل ٣ (ثلاثة) أمور أصبحت صياغة المشكلة وهي: (١) ما هي أسباب التأخير في توزيع الميراث في أنثى تاميانغ ريجنسي؟ (٢) ما هي عواقب تأخير توزيع الأصول الموروثة في مقاطعة أنثى تاميانغ؟ (٣) ما هي مراجعة الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتأجيل توزيع الميراث في مقاطعة أنثى تاميانغ؟ هذا النوع من البحث عبارة عن بحث ميداني بمصادر بيانات أولية ، أي المقابلات مع المخبرين الذين يبلغ مجموعهم 32 (اثنان وثلاثون) شخصاً بصفتهم ورثة متأثرين بالإضافة إلى مسؤولي القرية والمسؤولين الدينيين. تم اختيار الخبراء بشكل عشوائي من ١٢ (اثني عشر) مقاطعة فرعية في أنثى تاميانغ ريجنسي. استخدمت هذه الدراسة نهجاً اجتماعياً قانونياً من خلال النظر في المعايير الثقافية للمجتمع المحلي بناءً على معلومات من المخبرين ثم تحليلها باستخدام نظرية المصلحة. تظهر نتائج الدراسة أن سبب التأخير في توزيع الميراث في أنثى تاميانغ ريجنسي يستند إلى 6 (ستة) أسباب: (1) تقدير واحترام ورعاية مشاعر أحد الوالدين الذين ما زالوا على قيد الحياة ؛ (2) الشعور بأن الثروة ناتجة عن مجهوداته مع شريك حياته. (3) من الصعب تحديد المستوى لأن التسلسل الزمني معقد ؛ (4) القلق من البيع. (5) لا يتم توزيع الأصول حتى سن الاستحقاق ؛ (6) الحبس بموافقة الورثة جميعاً للتذكر والإقامة. نتيجة هذا التأخير لها تأثير على شينين (شينين) ، وهما الملكية والعلاقات الأسرية. جوانب الأصول: (1) الأصول الموروثة مفقودة ومعقدة زمنياً. (2) بيعت للورثة أو لأطراف أخرى. (3) يستعمله بعض الورثة. (4) تضرر بسبب أفعال غير مسؤولة وأكلها الجماهير. جوانب العلاقات الأسرية: (1) دعاوى العصيان والنذب والخلافات العائلية الداخلية. (2) خطاب الكراهية يحدث ضد أحد الورثة أو بعض الورثة. (3) دونية أحد الورثة لمطالبه أو لتأخره مما أدى إلى تقليل الميراث أو إتلافه أو إتلافه. أوامر الشريعة بتعجيل مسائل الإرث. على الرغم من عدم وجود نص صريح ، إلا أن هناك العديد من الحجج التي تأمر بحظر حجب الحقوق. سلسلة الإرادات والغابات والحرب مواقف يجب حلها على أساس الأولوية. يتعارض الاعتقال مع مفهوم حفظ المال بحيث يكون تنفيذه محفوفاً بالضرر. في محاولة لتقديم الفوائد ، يجب التوقف عن عادة التسويف في هذا الوقت.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah yang atas pertolongan-Nya maka terselesaikanlah karya ilmiah berupa tesis yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan serta Akibatnya”.

Karya tulis ilmiah ini dibuat merupakan salah-satu syarat untuk memperoleh gelar magister pada program studi (Prodi) Hukum Keluarga Islam di PPs IAIN Langsa Provinsi Aceh. Tentunya dalam proses penyelesaian tesis ini banyak pihak-pihak yang terlibat dan mendukung terselesaikannya tesis ini. oleh sebab itu, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada kepada:

1. Orang tua tercinta yang telah mendidik dan merawat serta mendo’akan penulis dalam setiap do’anya.
2. Teristimewa buat istri tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan dorongan dalam penyelesaian tesis ini.
3. Teristimewa anak-anakku tercinta yang menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis.
4. Ucapan terima kasih kepada Bapak Samsul Rizal, M.AP, selaku Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang yang selalu mensupport saya untuk segera menyelesaikan tesis ini.
5. Rekan-rekan di Kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang yang selalu menyemangati saya untuk kuliah menempuh Magister dan alhamdulillah kini tiba di akhir perjalanan kuliah itu.
6. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Suhaili Sofyan, Lc., MA. selaku Pembimbing I yang sedia memberikan bimbingan demi kesempurnaan dan terselesaikannya tesis ini.
7. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Fahriansyah, Lc., MA. selaku Pembimbing II yang sedia memberikan bimbingan demi kesempurnaan dan terselesaikannya tesis ini.

8. Ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nst., MA selaku Rektor IAIN Langsa.
9. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Direktur PPs IAIN Langsa.
10. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Tgk. H. Zulkarnain, MA selaku Ketua Prodi PPs IAIN Langsa yang bertanggung jawab penuh atas proses belajar mengajar Prodi HKI.
11. Ucapan terima kasih kepada Ibu Hj. Sitti Suryani, Lc., MA selaku Sekretaris Prodi HKI yang selalu istiqamah mengingatkan penulis guna menyelesaikan tesis ini.
12. Teman-teman mahasiswa PPs IAIN Langsa khususnya prodi HKI unit 1 sebagai penyemangat, motivator dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.
13. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu baik tenaga maupun pikiran demi terselesaikannya tesis ini.

Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak-pihak yang terkait terutama untuk penulis sendiri.

Karang Baru, 10 Juli 2023

Penulis,

AZWAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS	
PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Pembatasan Masalah dan Istilah.....	10
E. Metodologi Penelitian	10
F. Kajian Terdahulu	13
G. Kerangka Teori	17
H. Sistematika Pembahasan	22
 BAB II HUKUM KEWARISAN DAN KONSEP MASLAHAH.....	
A. Hukum Kewarisan	23
1. Definisi Hukum Kewarisan	23
2. Landasan Hukum Kewarisan Islam	26
3. Syarat, Rukun, Azas Kewarisan Islam.....	26
4. Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya.....	32
5. Sebab Penghalang Kewarisan.....	34
6. Ketentuan Penangguhan Pembagian Harta Warisan.....	37
B. Masalahah.....	38
1. Definisi Masalahah	38
2. Legalitas Penggunaan Masalahah.....	41
3. Jenis-Jenis Masalahah	42
4. Syarat-Syarat Masalahah Sebagai Hujjah	46
 BAB III PRAKTIK PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN	
DAN AKIBATNYA DI KABUPATEN ACEH	
TAMIAng	
A. Demografi Kabupaten Aceh TamiaAng	48
B. Praktik Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kabupaten	
Aceh TamiaAng.....	54
1. Alasan dan latar belakang penundaan pembagian harta	
warisan di Kabupaten Aceh TamiaAng	54

	2. Akibat/Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kabupaten Aceh Tamiang	61
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN SERTA AKIBATNYA (STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH TAMIANG)	
	A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Alasan Penundaan Pembagian Harta Warisan	75
	B. Penundaan dan Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam	82
	C. Analisis Masalah	91
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	99
	B. Saran	101
	DAFTAR PUSTAKA	xiii
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengakui bahwa eksistensi harta sangat penting karena merupakan sarana pendukung penyempurnaan hidup manusia. Tidak dinafikan, sebagian besar hajat hidup manusia membutuhkan harta. Dengan dalih itu, manusia rela bedikari, bekerja dan berusaha bahkan tanpa mengenal waktu yang tujuannya demi memperoleh harta.

Kendati memandang penting eksistensi harta, bukan berarti Islam memprioritaskannya sebagai tujuan utama. Keberadaannya dalam kehidupan manusia justru diharapkan menjadi sarana untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah sekaligus menjadi ujian bagi manusia. Allah berfirman dalam Alquran: (Q.S. Al-Taghabun/64:5)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar*”.¹

Harta sepenuhnya milik Allah, sementara kepemilikannya bagi manusia hanyalah kepemilikan yang relatif, yaitu sebatas untuk mengelola dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan syariat.² Pernyataan tersebut disebutkan berkali-kali dalam Alquran di antaranya Q.S. Al- A’raf/7:128, Q.S. Al-Hadid/29:5, dan Q.S. Al-Baqarah/2:29-30.³

Perihal kehartaan mendapat sorotan penting dalam kajian hukum Islam. Segenap kajian hukum Islam seperti *Ibadah, Muamalah, Munakahat, Jinayah* hingga *Mawaris* memiliki pembahasan terkait harta. Hal ini selaras dengan fenomena di mana harta kerap datang dengan problematika-problematika yang rumit dan sensitif sehingga perlu aturan yang ketat dalam pengelolaannya. Allah

¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2019), h. 164.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah. Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 62.

³ Frank E. Vogel & Samuel. L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam. Konsep, Teori dan Praktik*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 76.

melarang setiap tindakan untuk memperoleh harta secara batil terlebih wujud unsur menzalimi dan merugikan orang lain.

Secara Zahir ayat, setidaknya ada 4 tempat di dalam Alquran di mana Allah mengecam tindakan memakan atau memperoleh harta dengan cara batil yaitu Q.S. Al-Baqarah/2:188, Q.S. Al-Nisa/4:29, Q.S. Al-Nisa/4:161 serta Q.S. Al-Taubah/9:34. Keempat-kempatnya merupakan kecaman dalam konteks yang berbeda, intinya dalam keadaan apapun Allah melarang kezaliman dalam memperolehnya. Sebagaimana Allah berfirman: (Q.S. Al-Baqarah/2:188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.⁴

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Manusia sebagai makhluk yang dibekali hawa nafsu, sehingga sangat manusiawi jika manusia memiliki dorongan dan Hasrat untuk memiliki apa saja yang diinginkannya.⁵ Wujudnya larangan tersebut bukanlah untuk menjadikan manusia kehilangan hasrat lahiriyahnya melainkan sebagai “self-controller” agar tidak bertindak semena-mena terhadap harta. Di samping itu pula, ayat tersebut menjadi rambu-rambu terhadap arogansi manusia yang memungkinkan orang lain terzalimi akibat tindakannya. Salah satu bentuk arogansi yang kerap menuai problematika adalah dalam hal pengelolaan harta warisan.

Salah satu firman Allah mengenai hal tersebut secara langsung ditujukan menyangkut perihal kewarisan. Hal ini disebabkan tingkat permasalahan dan dampak yang timbul terhadap hak-hak waris cukup tinggi, sehingga perihal kewarisan menjadi issue sensitif di tengah-tengah masyarakat. Allah berfirman: (Q.S. Al-Nisa/4:10)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۖ

⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung:Syamil Cipta Media, 2019), h. 31.

⁵ Aziza Aryati, *Memahami Manusia Melalui Dimensi Filsafat (Upaya Memahami Eksistensi Manusia)*, dalam *El-Afkar* Vol. 7 No. II, (Juli- Desember 2018), h. 1.

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)*”.⁶

Melalui ayat tersebut Allah mengisyaratkan agar manusia menahan diri untuk tidak mengambil hak-hak orang lain. Ancaman berupa azab neraka *Sa'ir* ditujukan bagi orang-orang yang dalam hidupnya melakukan kezaliman dengan mengambil yang bukan haknya, termasuk dalam hal ini berupa kezaliman atas penundaan terhadap suatu hak yang seharusnya didistribusikan.

Syariat mengatur mekanisme perwarisan yang dikenal dengan ilmu “*Mawaris*” atau “*Faraid*” yang merupakan pengejawantahan dari nas-nas kewarisan baik Alquran, Hadis maupun Ijtihad Sahabat/Ulama. Salah satu ayat Alquran yang menjelaskan hal tersebut adalah firman Allah: (Q.S. Al-Nisa/4:11)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوُهُ فَلِلْمِثْلِثِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.⁷

Artinya: “*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*”.

⁶ Departemen..., *Alquran*..., h. 61

⁷ *Ibid.*

Ayat di atas memberikan gambaran detail tentang siapa dan berapa besaran porsi yang diperolehnya dalam pada harta warisan. Ilmu *Mawaris* memberikan penjelasan terhadap pihak-pihak yang menjadi ahli waris berupa *Ashab al-Furud* yaitu orang-orang yang mendapatkan porsi harta warisan dengan besaran tertentu. Di samping ketentuan pokok hak-hak ahli waris, syariat juga menegaskan pembagian harta warisan agar disegerakan agar konflik internal tidak muncul di kemudian hari.^vGaris-garis syariat penyegeraan pembagian harta warisan ini seyogianya menjadi kemaslahatan setiap keluarga muslim

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat justru kebalikannya. Dalam membagikan harta warisan, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang biasanya menggunakan asas kekeluargaan. Artinya selagi tercapai mufakat antara ahli waris, maka selesailah urusan tersebut. Hanya dalam beberapa kasus yang dianggap rumit barulah kemudian digunakan hukum *Mawaris*.

Bertitik tolak dari mekanisme adat yang menggunakan asas kekeluargaan tersebut, tak ayal berujung petaka. Dilansir berdasarkan penuturan para ahli waris yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, kondisi memilukan akibat penundaan tersebut kerap terjadi. Perilaku yang biasanya ditengarai oleh seorang atau sebagian ahli waris yang bersikukuh untuk menahan harta warisan ini justru membatasi hak ahli waris lain yang bertolak belakang dengan upaya penundaan itu.

Tindakan tersebut umumnya dilakukan oleh ahli waris tertua yang biasanya memiliki tendensi sebagai senior, sementara skala senioritas sangat berpengaruh dalam sebuah keluarga. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan hal ini datang dari yang lebih muda atau bahkan dari salah satu orang tua yang masih hidup. Umumnya, hal itu dilakukan oleh ahli waris yang memiliki pengaruh kuat dalam keluarga sehingga ahli waris lain merasa kesulitan untuk mengatasi ataupun membantah putusan tersebut.

Mengenai argumentasi yang dikemukakan bisa saja beragam, tapi pada umumnya yang sering digunakan adalah penangguhan dengan alasan khawatir salah seorang orang tua yang masih hidup akan bersedih dan berkecil hati jika harta warisan segera dibagikan. Hal ini dianggap sebagai bentuk penghormatan

kepada ibu atau bapak yang masih hidup, oleh sebab itu, harta warisan dibagikan setelah keduanya meninggal dunia.

Kendati argumentasi tersebut sifatnya sangat klasik, terbukti cukup berpengaruh dan mampu membungkam para ahli waris lain meskipun bertolak belakang dengan kehendak mereka. Keadaan ini jelas memunculkan dilema bagi ahli waris lain di mana jika dipaksa memberontak, anggapannya justru akan lebih melukai hati orang tuanya.

“Kalau kami paksa juga, kasihan mamak, akut didengarnya nanti macam mana lah perasaannya. Namanya orang tua ya kan Pak.” ungkap Sf.⁸ Hal senada diungkapkan oleh Am,⁹ *“ramai kami yang nolak Pak, tapi abang Long¹⁰ kami yang keras kali hari tu. Apa-apa diceritakannya sama mamak kami sampai tak enak kami sama mamak beberapa tahun”*.¹¹ Tandasnya.

Berdasarkan ungkapan narasumber di atas, betapa pengaruh senioritas sangat kontras dalam menentukan suatu sikap yang terpaksa harus ditaati. Di sisi lain, terdapat pula masalah di mana komunikasi intens mereka dengan salah satu orang tua menjadi batu sandungan untuk melakukan suatu gebrakan mempercepat pembagian harta warisan.

Problematika yang hampir serupa diungkapkan oleh Sudarman, salah seorang imam Dusun di Desa Sumber Makmur. Ketika beliau diminta oleh salah seorang anak yang menjadi ahli waris untuk bernegosiasi dengan ibu mereka, yaitu agar harta warisan dari ayah mereka yang telah meninggal untuk dibagikan. Namun upaya tersebut terhalang oleh kehendak sang ibu, di mana ia menolak

⁸ Sf, “Ahli waris terdampak” (Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kualasimpang: wawancara pada tanggal 08 Juni 2023 pukul 13:30 wib, n.d.).Sf merupakan salah satu ahli waris yang hingga saat ini harta warisan milik orang tuanya (ayah) yang telah meninggal dunia sekitar 4 tahun lalu dan hingga kini harta warisan tersebut belum dibagikan karena ibunya masih hidup.

⁹ Warga Desa Bandar Mahligai Kecamatan Sekerak, diwawancarai di Mesjid Bandar Mahligai pada tanggal 09 Juni 2023 pukul 15.20 wib.

¹⁰ Dalam bahasa Melayu, Long atau Sulong/Sulung; tuturan kepada anak pertama dalam keluarga.

¹¹ Am menyatakan bahwa sebagian ahli waris yang menolak sempat berdialog dengan abang sulung mereka namun tidak menempuh titik temu, bahkan abang sulung mereka menyampaikan isi dialog yang mengakibatkan ibu mereka sakit hati. Kendati demikian, sebelum ibu mereka meninggal dunia, hubungan baik sudah terajut kembali.

pembagian tersebut. *“Aku kan isik urep, lagian iki kan hartaku karo bojoku, enak ae arek dibagi-bagi! Yo nek gelem pun yo nunggu aku matek lah!”*.¹²

Dalam kasus ini tampak pihak yang menghalang-halangi datang dari ibu kandung yang juga merupakan salah seorang ahli waris. Sudarman mengungkapkan bahwa ketika diberitahu hukum untuk menyegerakan pembagian warisan tersebut, sang ibu menangis dan meronta-ronta sehingga anak-anaknya sejumlah 6 orang menjadi iba dan bungkam. *“Ya sampai saat ini belum dibagi-bagi lah, gimana mau dibagi? Orang mamaknya belum meninggal-meninggal.”* tambahnya.¹³

Kendati demikian, bungkamnya para ahli waris dalam hal ini bukan berarti mereka menyetujui upaya penundaan tersebut. Beberapa narasumber yang merupakan ahli waris di mana terjadi penundaan pembagian harta warisan mengungkapkan bahwa hingga saat ini mereka terus mencari jalan agar harta warisan secepatnya dibagikan. *“Segala cara kami buat, kami khawatir aja kalau-kalau nanti tercampur ini itu, bakal sulit juga akhirnya”*. Ungkap Ft.¹⁴

Beberapa fenomena di atas memberikan suatu gambaran di mana isu terkait harta warisan masih sangat riskan untuk dikemukakan di tengah-tengah masyarakat, karena sarat keterkaitan perasaan di dalam. Terlebih lagi orang yang sangat dicintai seperti orang tua yang masih hidup. MS mengungkapkan *“Réto warisan ne ke réto paneh ke Pak ke! Iyo mo peham masya’akek, ne kadangnye ughang jual réto warisan dio kedirinye pe simban urang nyibio’nye”*.¹⁵

¹² Ungkapan yang dituturkan oleh warga yang menolak untuk menyegerakan pembagian harta warisan, *“Saya kan masih hidup, lagipun ini harta saya dan (almarhum) suami saya, enak saja dibagi-bagi! Kalau mau pun tunggu sampai aku meninggal dunia lah!”*. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Sudarman, Imam Dusun Rengas Desa Sumber Makmur Kecamatan Tenggulun, diwawancarai di kediaman beliau pada tanggal 11 Juni 2023 pukul 13:15 wib.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ft, Warga Desa Bandar Baru Kecamatan Bendahara, diwawancarai di kediaman beliau pada tanggal 07 Juni 2023 pukul 10:25 wib. Alasan serupa diungkapkan oleh Sf, Warga Desa Lubuk Damar Kecamatan Seruway, diwawancarai di kediaman beliau pada tanggal 06 Juni 2023 pukul 15.05 wib. Hampir keseluruhan ahli waris menyatakan demikian, khususnya mereka yang hingga saat ini belum menemukan kata putus terhadap hak mereka seperti ungkapan

¹⁵ *“Harta warisan ini kan harta panas, Pak, (beruntung) jika masyarakat paham, (pelaksanaannya). Ini kadang-kadang seseorang yang menjual harta warisan miliknya sendiri pun dicibir oleh orang”*. Diungkapkan oleh MS Imam Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau, diwawancarai di kediaman beliau pada tanggal 08 Juni 2023 pukul 10.15 wib.

Demikian sensitifnya perihal harta warisan, sehingga para ahli waris kendati bungkam dengan dalih-dalih yang dianggap logis tersebut namun di dalam hati mereka tetap bergejolak menuntut hak mereka secepatnya diselesaikan. Terlebih jika penundaan tersebut berlangsung lama sehingga memungkinkan untuk terjadi kerancuan dalam penyelesaiannya kelak.

Syahrizal Darwis,¹⁶ memberikan tanggapan terkait penundaan pembagian harta warisan *“bukannya sikit kasus di mana harta warisan lambat dibagikan lantas berujung pada kerancuan”*. Meneruskan ungkapannya bahwa beliau sempat menengahi beberapa kasus sebagai dampak yang timbul akibat sering ditundanya pembagian harta warisan.

Sebagai contoh yang tidak dijelaskan secara detail tempat, orang dan waktunya, beliau menyatakan telah terjadi penjualan harta bawaan sang ibu oleh sang ayah. Sang ibu yang semasa hidupnya berprofesi sebagai Guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) sempat memiliki harta semasa gadisnya yaitu sebidang tanah sawah seluas 2 rantai. Gejolak timbul di tengah-tengah keluarga di mana beberapa ahli waris hingga kini menunjukkan sikap *“tidak hormat”* pada tindakan sang ayah yang berujung keretakan hubungan kekeluargaan, ungkap beliau.¹⁷

Syamsul Rizal, selaku Kepala Dinas Syariat Islam membenarkan seringnya terjadi kasus-kasus di mana penundaan itu terjadi. *“Kalau sudah tertunda, adalah kejadiannya”* tukasnya. Ia menambahkan, hampir semua permasalahan yang mencuat mengenai kewarisan merupakan imbas dari dilakukannya penundaan.¹⁸

Kasus lebih alot lagi sebagaimana dituturkan oleh Selamat¹⁹, salah seorang Imam Desa dalam Kecamatan Rantau. Selamat menceritakan bahwasannya ia pernah diminta untuk menyelesaikan perkara kewarisan yang menurutnya cukup

¹⁶ Syahrizal Darwis (Ustadz) Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten aceh Tamiang.

¹⁷ Ketika ditanyai lokasi dan pihak-pihak yang terlibat, Syahrizal menolak untuk mengungkapkan demi menjaga kerahasiaan.

¹⁸ Syamsul Rizal (Ustadz/PNS) Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang dan membawahi institusi Dai Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang yang bersentuhan langsung dengan problematika masyarakat.

¹⁹ Selamat, *“Imam Kampung”* (Desa Suka Mulia, Kecamatan Rantau: wawancara pada tanggal 06 Juni 2023 pukul 14:20 wib, n.d.).

pelik. Anak-anak yang seharusnya menjadi ahli waris justru tidak mendapatkan hak apapun dari ayah dan ibu mereka. Sang ayah lebih dahulu meninggal sementara ibunya menikah lagi. Di tengah-tengah perkawinan, mereka menjual aset warisan yang belum terbagi guna membangun bisnis. Setelah bisnis berjalan baik, ibunya meninggal sementara setelah itu ayah tiri mereka menikah lagi. Di saat bisnis sedang melaju pesat, ayah tiri yang mengetahui jalan cerita tentang harta tersebut meninggal dunia. Sementara di pihak lain, istri baru dari ayah tiri mereka justru menampik adanya hak mereka atas modal dalam bisnis yang dikelola olehnya bersama almarhum suaminya.

Menanggapi hal ini, Selamat tidak ingin sendiri, ia mengaku sempat meminta tanggapan bahkan menghadirkan penasehat keislaman (Dai) untuk menengahi perkara tersebut, namun kendati telah dilakukan upaya mediasi tampaknya tidak menghasilkan apa yang menjadi harapan para ahli waris. Hingga saat ini, problematika tersebut masih berlangsung tanpa ada jalan keluar.

Fenomena di atas menunjukkan betapa besar probabilitas akan rancunya keadaan harta warisan sehingga mempengaruhi hak-hak para ahli waris jika tidak segera diselesaikan. Kondisi di atas memberikan gambaran bahwa bukan sebuah keniscayaan di mana harta warisan yang tidak segera dibagikan akan mengalami perubahan yang menjadi sebab akibat atas aksi seorang atau sebagian ahli waris, bahkan lebih jauh akan masuk campur tangan orang lain sehingga keadaannya menjadi semakin rumit untuk diselesaikan. Hingga kini, masyarakat tetap menjalankan tradisi kekeluargaan di mana praktik penundaan kerap terjadi. Bahkan yang lebih membuat semakin terpuruk adalah ketika penundaan tersebut berujung pada persengketaan yang alot, sulit ditemukan ujung-pangkalnya.

Bertitik tolak pada fenomena tersebut, tampak bahwa terdapat kesenjangan antara ketentuan-ketentuan hukum syariat yang menitahkan untuk menyegerakan pembagian harta warisan agar konflik internal keluarga tidak muncul atau mungkin tereduksi. Menjadi ketertarikan tersendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan menuangkannya dalam naskah ilmiah berbentuk Tesis yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN**

PEMBAGIAN HARTA WARISAN SERTA AKIBATNYA (STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH TAMIANG)’’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apa alasan penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana akibat penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Aceh Tamiang?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Aceh Tamiang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Alasan penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Mengetahui akibat penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Adapun mengenai manfaat penelitian ini penulis klasifikasikan ke dalam 2 (dua) kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Akademis

Penulis berharap hasil penelitian ini memberikan berdayaguna bagi civitas akademika sebagai bahan informasi dan bahan penelitian lanjutan terkait penelitian ini. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pemancing para peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang perilaku masyarakat terkait penundaan pembagian harta warisan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi penulis dalam perkembangan pemikiran Islam. Di sisi lain, penelitian ini dapat menjadi

penyemangat bagi aktifis atau praktisi sosial kemasyarakatan serta pemuka agama yang membutuhkan solusi guna menyikapi permasalahan penundaan pembagian harta warisan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang.

D. Pembatasan Istilah

Menghindari ambiguitas dalam pemahaman, layak dikemukakan batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini. beberapa istilah tersebut antara lain:

1. Hukum Islam: hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang konsepsinya sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah.²⁰
2. Penundaan Pembagian Harta Warisan dibatasi hanya meliputi penundaan atas dasar adat dan kebiasaan, bukan kasus-kasus yang terlegitimasi dalam syariat seperti ahli waris kanak-kanak hingga ia *mukallaf*, orang gila hingga ia sembuh dan lain sebagainya.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni sebuah penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu. Dimana peneliti terjun langsung pada obyeknya dalam hal ini adalah mengumpulkan pendapat beberapa narasumber secara random dalam mengenai penundaan harta warisan di Kabupaten Aceh Tamiang. Sebagai penelitian berbentuk kualitatif sebagaimana ciri khasnya yaitu tidak memerlukan jumlah sampel skala besar melainkan hanya membutuhkan subjek penelitian secara random yang relatif kecil.²¹

²⁰ Abdul Ghani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta;Gema Insani Press, 1994), h. 1.

²¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. iii.

Bentuk penelitian ini diterapkan untuk menganalisa secara mendalam terhadap sikap dan tindak-tanduk serta gejala yang muncul di dalam masyarakat dari berbagai aspek. Diharapkan dengan jenis penelitian ini dapat diperoleh makna dan kebenaran di balik data baik kebenaran empiris sensual maupun empiris logis.

Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) sebagai upaya mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk dijadikan bahan analisa pembandingan terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Analisa juga dilakukan dengan melihat eksistensi norma-norma adat mengenai perwarisan di Kabupaten Aceh Tamiang serta dampak-dampak kausalitas dalam penerapannya.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan memberi pemaparan terhadap segala informasi yang diperoleh menyangkut perihal keadaan harta benda wakaf kemudian melakukan analisa terhadap segala aspek berupa sikap, tindak-tanduk serta gejala yang muncul dalam masyarakat dengan memperhatikan keterkaitannya antara satu gejala dengan gejala lainnya.²²

2. Sumber Data

- a. Data primer; berupa hasil wawancara dengan narasumber selaku ahli waris yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap penundaan harta warisan serta tokoh pimpinan maupun agama di mana peristiwa berlaku.²³ Adapun narasumber dalam penelitian ini berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang meliputi 12 (dua belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Narasumber dipilih secara random terdiri dari 26 (dua puluh enam) orang ahli waris, 1 (satu) orang Datok Penghulu (kepala Desa), 3 (tiga) orang Imam Kampung dan 2 (dua) orang imam Dusun.
- b. Data sekunder; berupa Alquran, Hadis, regulasi dan pendapat Ulama *muktabar* literatur, buku-buku, tanggapan ahli yang dianggap memiliki

²² *Ibid.* h. 159.

²³ *Ibid.* h. 161.

informasi relevan terkait penundaan harta warisan beserta dampaknya di Kabupaten Aceh Tamiang sebagai bahan analisis data.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode:

- a. Observasi atau peninjauan langsung ke objek penelitian. Dalam beberapa kasus, penulis turut serta dalam penyelesaian problematika harta bersama. Hal ini berkaitan dengan tugas Penulis sebagai salah seorang perangkat keagamaan di Kampung Tanah Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Observasi terakhir di mana penulis sempat berkecimpung langsung menangani penyelesaian sengketa harta warisan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023. Mediasi ini diselenggarakan di Kantor Datok Penghulu Kampung Landuh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang,
- b. Wawancara (interview), yaitu upaya untuk menggali keterangan serta penjelasan melalui ragam pertanyaan atau meminta penjelasan secara langsung dengan cara dialog secara mendalam (indepth interview) kepada responden yaitu ahli waris terdampak penundaan harta warisan, tokoh pemerintahan dan agama di Kabupaten Aceh Tamiang terkait permasalahan yang diteliti.²⁴
- c. Dokumentasi, yaitu cara upaya memperoleh data relevan dari sumber-sumber tulisan seperti buku, jurnal, serta sumber terpercaya lainnya permasalahan penundaan harta warisan serta dampaknya.²⁵

4. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan uji analisis terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan data sekunder. Data Sekunder diperoleh melalui literatur kepustakaan digunakan sebagai pisau analisis untuk menemukan jawaban dan solusi terhadap temuan di lapangan. Data-data tersebut

²⁴ Nina Siti Salmaniah Siregar, *Metode dan Teknik Wawancara*, (Medan: Universitas Medan Area, 2002), h. 1.

²⁵ Zuchri..., *Metode...*, h. 61.

dianalisa menggunakan pendekatan *Sosio-legal*²⁶ serta kajian *masalah* berikut dengan kaedah-kaedah usul fikih.

Dengan metode ini akan diketahui secara substansial hasil wawancara yang dikemukakan oleh ahli waris terkait norma-norma masyarakat tentang penundaan pembagian harta warisan kemudian diakselerasikan dengan literatur kepustakaan sehingga dicapai sebuah temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Penentuan Lokasi Penelitian

Disamping pertimbangan jarak tempuh antara peneliti dengan lokasi penelitian, informasi terkait penelitian juga sangat beragam dan kompleks. Heterogenitas suku di lokasi penelitian juga menjadi pertimbangan besar peneliti karena suku mengkonstruksi budaya tersendiri di mana probabilitas perbedaan pandangan terhadap sesuatu menjadi beragam, terutama terkait masalah harta warisan. Berdasarkan argumentasi tersebut, peneliti yakin bahwa penentuan lokasi ini merupakan pilihan tepat guna menghadirkan pembahasan isu kausalitas terkait penundaan harta warisan.

F. Kajian Terdahulu

Beberapa akademisi telah melakukan penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain:

1. Jurnal Tarmizi M. Jakfar, dkk. (2022): *“Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar”*.²⁷ Fokus penelitian ini adalah sebab-sebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan, dan dampaknya di Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar beserta tinjauan hukum Islam penundaan pembagian harta warisan. Hasil penelitian yaitu: sebab yang melatarbelakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar ada tiga yaitu: kesepakatan ahli waris untuk menunda pembagian harta warisan tersebut,

²⁶ <https://www.unila.ac.id/butuh-pendekatan-sosio-legal-untuk-pahami-hukum-secara-holistik%E2%80%8F/> diakses pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 15.09 wib.

²⁷ Tarmizi M. Jakfar, dkk., *“Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar”* dalam El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law, Vol. 2, No. 2, (2022).

pihak ahli waris masih kecil atau belum mampu untuk mengelola harta warisan tersebut, membahas warisan setelah pewaris meninggal dunia dianggap tabu oleh sebagian masyarakat. Adapun dampak yang melatarbelakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar ada tiga: 1) putusnya silaturahmi antara ahli waris, 2) berubahnya status harta warisan menjadi tanah hak milik pribadi, 3) terjadinya pertikaian antara keluarga. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah tempat dan pisau analisis yang penulis gunakan, yaitu kaedah struktur bahasa dan teori masalah.

2. Jurnal Lia Dahliani, dkk. (2018): "*Penundaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa*".²⁸ Fokus penelitian ini adalah mengenai cara masyarakat Kota langsa dalam urusan warisan antara lain dengan cara musyawarah atau kekeluargaan baik melibatkan keluarga saja maupunpun melibatkan perangkat desa, dan cara terakhir yaitu melalui Mahkamah Syar'iyah Langsa. Terkait alasan penundaan pembagian warisan yaitu: kesepakatan seluruh ahli waris, ahli waris banyak yang masih kecil atau belum waktunya mendapatkan warisan, beberapa pihak ingin menguasai harta warisan sehingga tidak ada atau ditundanya pembagian warisan itu, sebagian besar masyarakat menganggap membahas masalah warisan setelah pewaris meninggal adalah tabu, masih hidupnya salah satu ayah atau ibu pewaris sehingga ditunda pembagian warisan. Adapun dampaknya adalah: terjadi konflik ahli waris, baik itu konflik ringan sampai konflik berat, hak-hak ahli waris yang berkurang, adanya ahli waris terlanjur meninggal, putusnya silaturahmi atau persaudaraan antara ahli waris karena perebutan harta warisan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) teori konflik, 2) teori keadilan dan teori *maqasid al-syariah*. Perbedaan dengan penelitian ini kendati terdapat teori yang sama yaitu *maqasid al-syariah* namun dalam pembahasannya didominasi teori keadilan dan konflik, sementara teori *maqasid al-syariah* terkait masalah hanya sebatas ulasan singkat. Perbedaan

²⁸ Lia Dahliani, dkk., "*Penundaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa*", dalam Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. XIV, No. 1, (2018).

lainnya adalah ulasan struktur bahasa yang sama sekali bukan menjadi objek penelitian ini.

3. Jurnal Rahmawati, dkk (2016): *“Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam”*.²⁹ Fokus penelitian ini terkait ragam tenggat waktu pembagian harta warisan khususnya dalam masyarakat Tegalkuning Kabupaten Purworejo. Dalam penelitian ini dijelaskan 3 (tiga) model yang dipraktekkan yaitu: 1) Pembagian dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. 2) Pembagian dilakukan setelah orang tua meninggal, namun istri tidak mendapatkan warisan demi mengutamakan kesejahteraan anak-anak. 3) Pembagian ditunda selagi salah satu dari orang tua masih hidup hingga keduanya meninggal dunia.
4. Bambang Edi Tilarsono, dkk., *“Tinjauan Hukum Waris Islam dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura)”*, (2002).³⁰ Hasil penelitian ini yaitu faktor penundaan yang terdiri dari: kurangnya musyawarah antar-ahli waris, salah satu orang tua masih hidup, anak dianggap belum mampu mengemban warisan, harta warisan dikelola bersama, serta kurangnya ilmu tentang fikih mawaris. Analisa hukum penundaan adalah haram atau tidak dibenarkan oleh Syari’at Islam. Perihal tersebut karena sudah jelas perintahnya baik di dalam Qur’an maupun Hadis-hadis Nabi SAW dan dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam untuk segera memberikan harta waris kepada siapapun yang berhak menerimanya. Di dalam kaidah ushul fikih juga dijelaskan bahwa asal perintah adalah wajib hukumnya, jadi ketika seseorang tidak melaksanakan perintah yang diwajibkan tersebut akan berdosa. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pisau analisis yang penulis gunakan yaitu struktur bahasa dan analisis masalah. Sementara

²⁹ Rahmawati, dkk. *Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam Diponegoro Law Journal Vol. 5, No. 3, (2016).

³⁰ Bambang Edi Tilarsono, dkk. *Tinjauan Hukum Waris Islam dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan* (Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura), dalam “Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam”, Vol. 01, No. 01, (2022).

dalam penelitian ini menggunakan kaedah-kaedah usul fikih dan salah satunya “asal hukum perintah adalah kewajiban”.

5. Tesis Rahmat Arifin (2018): *“Kontribusi Ahli Waris terhadap Pewaris dalam Pembagian Harta Peninggalan (Studi Kasus Desa Kalidajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten)”*.³¹ Fokus penelitian ini terkait pada kebiasaan masyarakat etnis Jawa terutama warga Kabupaten Klaten yang mengutamakan hukum Adat dalam pembagian harta warisan, yaitu berpedoman pada musyawarah keluarga. Dalam penelitian ini, Rahmat menjelaskan bahwa masyarakat Desa Kalijodo kerap menanggukuhkan pembagian harta warisan di mana perilaku tersebut merupakan tradisi turun temurun dan tetap eksis hingga saat ini. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pisau analisis di mana penulis menggunakan kaedah struktur kebahasaan sementara tesis ini menekankan prinsip keadilan dan *urf*.
6. Skripsi Rasdiana (2015): *“Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Tahun 2011-2014)”*.³² Fokus penelitian ini adalah dampak-dampak yang terjadi akibat penundaan pembagian harta warisan yang menjadi tugas Pengadilan Agama untuk memutukannya dalam penelitian ini dijelaskan fungsi-fungsi Pengadilan Agama, Undang-undang bahwa pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Undang-undang No.7 Tahun 1989 pasal 1 ayat (1). Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, c. wakaf dan Sadaqah Kasus Penundaan Pembagian Harta Warisan yang terjadi, diselesaikan secara litigasi menurut Hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada

³¹ Rahmat Arifin, *Kontribusi Ahli Waris terhadap Pewaris dalam Pembagian Harta Peninggalan (Studi Kasus Desa Kalidajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten)*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

³² Rasdiana: *“Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Tahun 2011-2014)”*, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin, 2015).

pembahasan di mana Penelitian ini hanya fokus pada tugas pokok dan fungsi peradilan agama guna membuat perbandingan dengan fenomena masyarakat.

7. Skripsi Akhyannor (2018): “Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam”.³³ Fokus penelitian ini terkait beberapa kemungkinan dilakukan penundaan pembagian harta warisan, alasan serta dampak positif negatif penundaan tersebut. Dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa ternyata selain menjadi problematika, penundaan pembagian harta warisan disinyalir memiliki pengaruh positif bagi keutuhan hubungan kekerabatan.
8. Skripsi Husnul Khatimah (2021): “Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara (Ditinjau dari Teori ‘Urf)”.³⁴ Fokus penelitian ini tinjauan “Urf berdasarkan kaidah Usul Fikih di mana alasan-alasan penundaan mengikuti kebiasaan seperti salah satu orang tua masih hidup, ekonomi yang tidak berkecukupan, tidak ada keluarga membicarakan pembagian harta warisan, perasaan malu bila warisan segera dibagikan dan anak yang masih kecil belum mampu mengelola harta warisan dalam penelitiannya disebut sebagai ‘Urf Fasid.

G. Kerangka Teori

Pada dasarnya, syariat Islam mengatur perilaku manusia agar tertata dan terarah. Garis-garis syariat sebagai legitimasi yang bersumber dari Wahyu, selain mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, juga mengatur tentang tata cara berhubungan dengan sesamanya. Syariat menjadi pedoman tentang batasan-batasan perilaku manusia agar terhindar dari perbuatan yang merugikan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan kata lain, tujuan dari ditetapkannya syariat

³³ Akhyannor, *Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Palangka Raya: UIN Palangka Raya, 2018).

³⁴ Husnul Khatimah, *Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara (Ditinjau dari Teori ‘Urf)*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021).

(*maqasid al-syari'ah*) ini tidak lain adalah guna menghadirkan kemaslahatan bagi manusia.³⁵

Kemaslahatan atau *Maslahah* yang *ruh* syariat ini merupakan barometer penilaian terkait baik-buruk, manfaat- mudarat, layak-tidak layaknya suatu perkara dan sebagainya. *Maslahah* adalah bentuk tunggal dari *masalih* yang secara etimologi dimaknai dengan “mendatangkan kebaikan”. Terkait dengan penggunaannya, sering juga digunakan kata *al-munasib* yang berarti “bersesuaian” dan juga *istislah* yang berarti mencari suatu kebaikan.³⁶ Berdasarkan etimologi tersebut segala hal yang sifatnya mendatangkan kebaikan, manfaat serta terlepas dari kemudharatan berarti *maslahah*.

Dalam konteks ilmu *usul fiqh*, *maslahah* menjadi sebuah teknis sebagai upaya mencapai *ruh* atau tujuan syariat yang di dalamnya terkandung pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, nasab dan harta yang dikenal dengan *al-daruriyat al-khamsah*. Dengan demikian, segala hal yang dapat merusak kelima-lima hal tersebut merupakan kemudharatan yang wajib dihindari.³⁷

Maslahah merupakan salah satu metode penetapan hukum (*istinbat al-ahkam*) yang digunakan oleh para ulama terhadap perkara-perkara yang tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam *nas-nas sarih*.³⁸ Hanya saja dalam pendalaman materinya, para ulama memberi penekanan nilai-nilai kemaslahatan di dalamnya.³⁹ Secara prinsipil, jika nilai-nilai *maslahah* ini ditegakkan maka segala unsur kemudharatan terhadap hak-hak individu dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Hukum Kewarisan Islam yang lazim disebut dengan ilmu *Mawaris/Faraid* adalah hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima oleh para ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan

³⁵ A. Pangiuk J. Jalalludin, *Bagi Hasil (Studi Tentang Implikasi Konsep Maqasid Al-Syariah Al-Syatiby)*, dalam *Indones.Jurnal Islamic Economy and Bussiness*, Vol. 1, No. 1, (2016), h. 133-134.

³⁶ H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet. I, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h.112. lihat juga: Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh Al-Sunnah*, J. II, (Kairo, Dar al-Fath, 1990), h. 327.

³⁷ A. Bahsoan, *Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)*, dalam. *Jurnal Inovasi.*, Vol. 8, No. 01, (2011), h. 8.

³⁸ Al- Raghīb al-Ashfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), h. 284-285.

³⁹ *Ibid.*

pewaris.⁴⁰ Pada dasarnya, Hukum kewarisan Islam diciptakan agar tatanan perwarisan menjadi logis dan menghadirkan kemaslahatan bagi ahli waris. Di dalamnya memuat segala ketentuan siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan dan siapa yang tidak berhak beserta porsinya masing-masing. Adapun besaran bilangannya yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$. Dengan demikian maka seorang ahli waris mengetahui secara pasti saham yang dimilikinya.⁴¹

Rangkaian ketentuan tentang kewarisan digali berdasarkan teks-teks Suci yang disampaikan kepada Rasulullah. Dalam beberapa hal, hukum kewarisan Islam memiliki corak tersendiri yang berbeda dengan hukum waris lain.⁴² Adapun asas-asas hukumnya merupakan penerapan dari ayat-ayat kewarisan yang secara eksplisit dan detail menjelaskan porsi masing-masing ahli waris yaitu Q.S. Al-Nisa: 11-12-17 dan 176⁴³ dan beberapa penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah dan para Sahabat terhadap kasus-kasus tertentu seperti *Gharawain*,⁴⁴ *'Aul*,⁴⁵ *Radd*⁴⁶ dan lain-lain.

Dalam Hukum Kewarisan Islam dikenal beberapa asas salah satunya adalah asas *Ijbari*. Asas *Ijbari* bermakna di mana ketika seseorang meninggal maka seketika berlaku hak-hak setiap ahli waris tanpa harus menggantungkan pada kehendak si pewaris.⁴⁷ Dengan demikian, ketika seseorang meninggal dunia, yaitu setelah selesai segala urusan terkait biaya pengurusan jenazah (*tajhiz mayyit*), hutang-piutang dan wasiatnya, maka harta peninggalannya menjadi hak mutlak ahli waris.

Asas *Ijbari* mengandung nilai-nilai kemutlakan, hal ini dapat dimaknai bahwa ahli waris telah mengetahui berapa besar saham warisan yang akan

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.335.

⁴¹ Sayyid..., *al-Fiqh...*, h. 327.

⁴² Supriyadi, *Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, dalam *Jurnal Al-'Adalah*, vol. xii, no. 3, (juni 2015).

⁴³ Lihat: Abdul Kadir Jailani Pulungan, *Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki)*, "Skripsi, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010), h. 2.

⁴⁴ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin. 1981), h. 63.

⁴⁵ *Ibid.* h. 68.

⁴⁶ *Ibid.* h. 34.

⁴⁷ Lihat: Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet-5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 129.

diperolehnya, sehingga dalam kondisi apapun hak-hak mereka tidak akan berubah. Hal ini mengindikasikan bahwa segala tindakan terhadap harta warisan tidak akan mempengaruhi besaran hak waris seseorang sekalipun terkait beberapa kemungkinan hingga harus dilakukan penundaan.

Penundaan pembagian harta warisan sah-sah saja dilakukan dengan melihat sejauh mana persetujuan ahli waris terhadap penundaan tersebut. menurut Chatib Rasyid, ketentuan-ketentuan warisan bersifat "*Regelen*" yaitu sebatas mengatur, bukan bersifat "*Dewingend*" atau mutlak. Ahli waris sepenuhnya memiliki kuasa atas haknya sehingga memungkinkan baginya untuk melakukan apa saja mengenai harta yang diwarisinya.⁴⁸

Di samping itu, dalam syariat memperbolehkan untuk dilakukan penundaan pembagian harta warisan tersebut dalam beberapa kasus seperti orang hilang, dalam hal ini para ulama sepakat membenarkan untuk dilakukan penundaan hingga benar-benar diketahui statusnya apakah masih hidup atau sudah mati.⁴⁹ Selain dari kasus-kasus yang penundaannya dibenarkan oleh syariat, yaitu setelah nyata hak masing-masing ahli waris, maka tidak ada lagi alasan penundaan untuk pembagiannya. Dengan demikian, selayaknya harta warisan harus segera ditunaikan.

Lain halnya jika menempuh alternatif lain dengan cara mengalihfungsikan harta warisan tersebut berdasarkan kemauan atau kesepakatan seluruh ahli waris. sebagai analogi dalam kasus ini yaitu di mana para ahli waris bersepakat untuk menjadikan harta warisan tersebut menjadi harta *syarikat/syirkah* di mana mereka menanam modal dengan harta warisan tersebut sehingga para ahli waris bertindak sebagai penanggung saham di dalamnya.

Namun jika tidak ditemui kesepakatan dalam penundaan tersebut, maka tidak ada alasan bagi sebagian ahli waris menunda pembagiannya. Hukum Kewarisan Islam juga menitikberatkan pada penyegeeraan pembagian harta warisan yang bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan hubungan

⁴⁸ Chatib Rasyid, *Azas Hukum Waris dalam Islam*, (Yogyakarta: Surat Edaran Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, 1998), h. 3.

⁴⁹ Idris Djakfar, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 52.

kekeluargaan dan kekerabatan. Dengan kata lain, segala tindakan di luar esensi ayat-ayat waris seperti menunda pembagian harta warisan merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan karena dapat mengganggu hak-hak orang lain.

Diturunkannya ayat-ayat tentang kewarisan merupakan bentuk upaya *defensif* dari Allah demi menjamin kemaslahatan hubungan keluarga. Segala ketentuannya yang termuat di dalamnya merupakan ketetapan yang dengannya manusia harus tunduk dan patuh. Di sisi lain, adanya aturan kewarisan seyogianya menuntut para ahli waris supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah atas karunia berupa harta warisan itu, bukan alih-alih semakin terpuruk akibat retaknya hubungan kekeluargaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa kaidah *fiqhiyah* yang selaras menanggapi permasalahan ini. Alasan menjaga perasaan salah satu orang tua yang masih hidup serta keretakan hubungan kekeluargaan sebagai dampak dari penundaan itu yang akan di kemudian hari, setidaknya tampak bersinggungan dengan kaidah, yaitu:

الضرر يزال.⁵⁰

Artinya: “Kemudaratan harus dihilangkan/dihapuskan”.

Di samping kaidah *fiqhiyah* di atas, terdapat pula kaidah lain yang menjadi turunannya, yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.⁵¹

Artinya: “Menghindari berbagai kerusakan lebih utama dari pada menghadirkan kemaslahatan.

Menggunakan kaidah-kaidah di atas diharapkan mampu mencapai titik terang terhadap hukum penundaan harta warisan. Teori *masalah* di sini penting diterapkan guna menganalisis berbagai keterangan narasumber dengan membandingkannya dari sisi kemaslahat menurut garis-garis syariat. Dari sini akan didapati “benang merah” mengenai hukum layak atau tidaknya penundaan tersebut dilakukan berdasarkan *masalah*.

⁵⁰ Muhammad bin Salih al-Usaimin, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, J. 1, (Kairo: Darul Bashirah, 2002), h. 21.

⁵¹ *Ibid.*

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah berguna untuk menciptakan karya ilmiah yang utuh dan komprehensif, maka Tesis ini dibagi dalam lima bab yang saling berkesinambungan antara yang satu dengan yang lain.

Bab I, berisi Pendahuluan berupa uraian mengenai arah penelitian ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pembatasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi hukum kewarisan dan konsep masalah. Hukum kewarisan terdiri dari definisi hukum kewarisan, landasan hukum kewarisan Islam, syarat, rukun, azas kewarisan islam, ahli waris dan bagian-bagiannya, sebab penghalang kewarisan, ketentuan penangguhan pembagian harta warisan. Konsep masalah terdiri dari teori masalah, definisi masalah, legalitas penggunaan masalah, jenis-jenis masalah dan syarat-syarat masalah sebagai hujjah.

Bab III, berisi praktik penundaan pembagian harta warisan dan akibatnya di Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri dari demografi Kabupaten Aceh Tamiang, praktik penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Aceh Tamiang, alasan dan latar belakang penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Aceh Tamiang dan akibat/dampak penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Bab IV, berisi hasil penelitian yaitu tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan serta akibatnya (studi kasus di Kabupaten Aceh Tamiang), tinjauan hukum Islam terhadap alasan penundaan pembagian harta warisan, penundaan dan penyegearaan pembagian harta warisan perspektif hukum Islam, dan analisis masalah

Bab V, merupakan bab penutup dari rangkaian bab-bab yang ada dalam Tesis ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN
HARTA WARISAN SERTA AKIBATNYA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH TAMIANG)

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Alasan Penundaan Pembagian Harta Warisan

Alasan-alasan penundaan pembagian harta warisan telah dirangkum secara rinci pada bab sebelumnya. Selanjutnya akan dilakukan analisa terkait kebasahan penggunaan alasan tersebut melalui kacamata syariat. Hal ini bertujuan guna mendapatkan legalitas penggunaannya. Di sisi lain, menggugurkan penggunaan alasan-alasan yang tidak tepat digunakan sebagai dalih penahanan harta warisan.

Salah satu alasan penundaan sebagaimana diungkapkan para narasumber yaitu sebagai bentuk penghargaan atau penghormatan bagi salah satu orang tua yang masih hidup di tengah-tengah mereka. Dasar asumsi ini karena semasa keduanya (orang tua) masih hidup merupakan pihak yang berkuasa penuh atas harta benda yang ada bersama mereka. Jangan hanya karena salah satu dari mereka meninggal lantas kehilangan penguasaan mereka terhadap harta tersebut. Walaupun setiap ahli waris menyadari eksistensi hak-hak mereka di dalamnya namun dikalahkan dengan asumsi menghargai dan menjaga hati orang tua. Bahkan ada salah satu orang tua yang justru menahan secara sepihak karena merasa harta yang ada merupakan hasil usahanya bersama pasangannya semasa hidup.

Argumentasi ini jika teliti berdasarkan prinsip hukum kewarisan Islam tidak bertentangan dengan garis-garis syariat yang dibangun di dalamnya selagi adaberdasarkan kerelaan seluruh ahli waris. Sebaliknya, apabila itu dilakukan tanpa adanya kerelaan baik seorang maupun sebagian ahli waris maka tindakan tersebut bertentangan dengan hukum kewarisan Islam.

Apapun alasannya, ketika kerelaan itu tidak didapati maka penggunaan alasan ini tidak dibenarkan dari kacamata syariat karena realisasinya akan menabrak hak-hak orang lain di dalamnya. Allah telah menetalpkan bagian-bagian

ahli waris agar setiap mereka tahu batasan-batasan yang boleh dikuasainya dan yang mana yang merupakan hak orang lain. Hal ini sebagaimana potongan Hadis Rasulullah:

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه...¹⁸⁷

Artinya: “*Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris...*”.

Salah seorang orang tua yang masih hidup sejatinya merupakan salah satu dari ahli waris yang ada di mana ia juga mendapat hak sesuai ketentuan syarak yang mengatur porsinya. Kelebihan seorang ahli waris hanya bisa mengacu pada besarnya berdasarkan ayat kewarisan. Selebihnya, kedudukannya (salah satu orang tua yang masih hidup) adalah setara dengan anak-anaknya sebagai salah seorang dari ahli waris.

Demi menjaga hak-hak yang telah digariskan tersebut, seharusnya aspek-aspek yang justru menimbulkan gejolak dalam pengaplikasiannya segera diketepikan. Penyegeraannya bukanlah satu tindakan yang mendiskreditkan keutamaannya sebagai orang tua, namun lebih kepada aspek pemeliharaan hak. Pengalaman orang-orang yang sempat tertunda pembagian warisannya yang datang dengan berbagai polemik harus menyadarkan umat agar tidak lagi menggunakan asumsi-asumsi di luar ketentuan kewarisan Islam.

Argumentasi ini juga mematahkan klaim “kedurhakaan” yang dilontarkan oleh orang tua kepada anaknya oleh karena tuntutan mereka terhadap hak warisnya. Hal ini jelas karena dalam harta yang dikuasai oleh orang tua tersebut melekat hak-hak yang digariskan Allah bagi anaknya sebagai ahli waris. Demikian pula haknya sebagai pihak yang ditinggal mati oleh pasangannya yaitu $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{4}$ jika sebagai suami serta $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{8}$ jika sebagai istri. Oleh sebab itu, apapun kutukan yang dilontarkan oleh orang tua tidak memberikan imbas apapun terhadap keutamaannya karena tuntutan terhadap hal tersebut merupakan suatu kebenaran.

¹⁸⁷ Muhammad bin Isa Abu Isa Al-Tirmizi, *Al-Jami' al-Kabir Sunan al-Tirmizi*, vol. j. 2 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), Hadis No. 2270, h. 221.

Alasan selanjutnya yaitu penafian yang dilakukan oleh pihak lain yang menguasai hak waris dengan kronologis “kusut” sehingga tidak dimengerti lagi pemecahannya karena pihak-pihak yang bersangkutan telah meninggal dunia. Menganggapi alasan ini, maka harus ditujukan argumentasi ini kepada masing-masing pihak.

- a. Terhadap pihak penuntut, seharusnya memiliki bukti-bukti otentik seperti surat, akta atau apa saja yang dapat meyakinkan pihak tertuntut. Namun jika tidak ditemui sebarang bukti apapun karena pertimbangan hal-hal yang logis, maka dapat menghadirkan saksi-saksi yang dapat dipercaya. Menyangkut tuntutan, di mana para ahli waris bersikeras agar mereka mendapatkan saham serta profit dari bisnis tersebut, menurut penulis merupakan tuntutan yang keliru. Argumentasi ini didasari oleh asumsi penulis yang meyakini bahwasannya dalam membangun dan dalam pengelolaan bisnis itu tidak pernah diadakan akad persahaman atau perserikatan sebelumnya. Walaupun tidak dinafikan bahwa modal yang digunakan merupakan hasil penjualan lahan yang merupakan hak para ahli waris penuntut.

Namun dalam konsepnya, tuntutan terhadap pembagian profit harus didasari eksistensi saham dalam sebuah bisnis, sementara penanaman saham dalam bisnis berkonsep syariah hanya bisa diterima keabsahannya jika telah terlaksana akad di antara para pihak baik pemilik saham maupun pengelola. Dengan dasar-dasar tersebut, barulah profit dan saham tersebut dapat dihakmilikkan oleh satu pihak tertentu. Penulis meyakini, bahwa ini semua tidak pernah dilakukan, karena jika ada maka tidak akan pernah ada tuntutan sedemikian. Terlebih lagi, tuntutan yang dilayangkan adalah perihal kewarisan yang tidak ada relevansinya dengan urusan bisnis.

Adapun argumentasi yang mengarahkan untuk dikembalikan modal dasar yang digunakan sebagai modal awal membangun usaha itu menurut penulis bukanlah solusi tepat. Hal ini menimbang perbedaan kurs yang fluktuatif di mana jika ditelusuri kembali sejarah penjualan lahan tersebut terjadi pada tahun 1996 di mana perbedaannya dengan sekarang cukup

signifikan. Keadaan kurs tahun 1996 dengan sekarang yang naik berkali-kali lipat menjadikan modal yang dikembalikan tidak berarti apa-apa bagi penuntut jika yang dituntut adalah pangkal modal hasil penjualannya.

Langkah yang tepat menurut hemat penulis adalah menuntut apa yang seharusnya menjadi hak mereka pada saat itu. Jika hak mereka adalah sebidang tanah lahan di suatu tempat dengan ukuran tertentu, maka itulah yang harusnya diminta untuk dikembalikan. Hal ini didasari beberapa alasan antara lain: 1) penjualan warisan tersebut tidak atas persetujuan segenap ahli waris; dan 2) dikarenakan para ahli waris masih kanak-kanak maka hak warisnya harus dalam pengelolaan yang tepat dan jelas; dan 3) Harta yang “yakini” pada saat itu adalah lahan dengan ukuran tertentu di suatu tempat;

Oleh karena yang seharusnya dituntut sudah menjadi hak milik orang lain, maka langkah alternatif yang harus dilakukan adalah menuntut harga lahan tersebut dengan membandingkan harga *misil* yang berlaku saat ini yaitu dengan cara membandingkan keadaannya baik luas dan strategisitasnya jika penjualan tersebut dilakukan saat ini. Dengan demikian, akan diperoleh keadilan bagi para pihak. Di satu sisi tidak tertuntut pembagian saham dan profit, di sisi lain mengembalikan harta warisan kepada yang berhak sesuai dengan yang seharusnya mereka miliki.

- b. Terhadap pihak tertuntut, kendati tidak mengetahui secara pasti tentang asal-usul tuntutan terhadap dirinya, seharusnya membuka dialog agar sebagai upaya memahami kronologis yang mendasari tuntutan itu. Terlebih lagi pihak penuntut diketahui memiliki tali kekerabatan yang ada ketrerkaitan satu sama lain walaupun jalurnya cukup membingungkan dan dengan pertalian tersebut eksistensi kebenaran tersebut dapat diterima oleh akal.

Terlebih lagi, pihak tertuntut merupakan pihak yang datang belakangan setelah usaha yang dalam pengelolaannya itu telah tumbuh dan berkembang, di mana sangat memungkinkan bagi pihak tertuntut tidak mengetahui seluk beluk tentang asal-usul modal awal dalam membangun usaha itu. Dengan demikian, kelapangan hati pihak tertuntut merupakan aspek primer yang harus ada karena tanpa adanya kelapangan hati maka

tidak akan pernah ditemui kesepakatan dan penyelesaian atas permasalahan yang menjadi tututan atas dirinya.

Adapun alasan kekhawatiran akan terjualnya harta warisan, alasan ini juga dapat dipatahkan dengan argumentasi penguasaan hak bagi pemiliknya. Sehingga dengan penguasaannya seseorang dapat berbuat apa saja terhadap kepemilikan yang dalam cakupannya selagi tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain atas tindakannya. Hal ini dilandasi dengan argumentasi bahwa hak-hak waris merupakan hak milik mutlak ahli waris. sementara anggapan harta warisan sebagai “harta panas” hanyalah alegori yang tidak memiliki dasar hukum *syar’i* yang dapat menjadikannya berdiri tegak sebagai tempat berpijak.

Sebenarnya alasan-alasan inilah yang mengakibatkan tindakan penundaan pembagian harta warisan tersebut dilakukan. Di antara alasan-alasan tersebut merupakan alasan klasik dan cukup ampuh yang mampu membungkam para ahli waris untuk menuntut hak mereka. Di sisi lain, perilaku ini pula menjadi dalang munculnya ragam problematika kewarisan yang berdampak langsung terhadap harta warisan dan hubungan kekeluargaan sebagai akibat penundaannya.

Penulis berupaya mengadakan analisa hukum Islam terkait dampak yang timbul akibat penundaan pembagian harta warisan. Namun demikian, tidak seluruh dampak akan dilakukan analisa yang disebabkan relevansinya bukan merupakan objek dari disiplin ilmu dalam penelitian ini. Penulis hanya memfokuskan pada beberapa dampak khususnya aspek kehartaan yang memiliki relevansi sehingga layak diulas menggunakan prinsip syariah.

Rangkaian dampak yang dikemukakan oleh narasumber merupakan upaya penyelewengan dan penguasaan sepihak terhadap harta warisan. Penulis berasumsi bahwa dampak ini tidak akan pernah muncul jika harta warisan disegerakan pembagiannya. Karena, dengan ditahannya harta warisan, seakan membuka ruang bagi pihak-pihak yang merasa memiliki akses langsung terhadap harta warisan tersebut untuk berbuat semena-mena terhadap harta warisan.

- a. Salah seorang narasumber menginformasikan bahwa penundaan yang dilakukan oleh abang sulung dan ibu mereka mengakibatkan harta tersebut

terpaksa digunakan untuk penanganan medis sang ibu. Ibu mereka yang sebelum meninggal mengalami sakit keras sehingga perlu dilakukan penanganan medis yang memakan biaya cukup fantastis. Malangnya, akibat penanganan medis tersebut, harta warisan ayah mereka yang mengalami penundaan habis total. Terdapat pengakuan narasumber lain yang menginformasikan bahwa salah satu aset harta warisan mereka berupa lahan tambak dijual oleh ayah mereka. Sang ayah yang diketahui sebagai pihak penunda menjual lahan tersebut kepada orang lain dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadinya.

Menanggapi problematika di atas, sebenarnya tidak dapat dilakukan analisa dengan disiplin ilmu dalam penelitian ini. Namun guna mendapatkan titik terang dan oleh sebab ada keterkaitan sebab-akibat antara satu sama lain maka perlu dilakukan analisis inter-disipliner yang melibatkan kajian fikih muamalah di sebabkan adanya proses jual beli terhadap harta warisan yang masih ditangguhkan.

Dalam kajian fikih muamalah, jual beli secara etimologi diartikan dengan proses tukar menukar barang dengan barang.¹⁸⁸ Jual beli dalam prosesnya harus tunduk pada rukun dan syarat sebagai barometer keabsahannya dari sudut pandang syariat. rukun dan syarat tersebut meliputi pelaku jual beli dan juga barang yang diperjualbelikan.

Fokus pada pembahasan ini jika diperhatikan kriteria barang yang diperjualbelikan, terdapat beberapa syarat dan rukun. Sayyid Sabiq menegaskan bahwa syarat harta yang sah diperjualbelikan adalah: 1) Barang tersebut suci; 2) dapat dimanfaatkan; 3) milik orang yang melakukan akad/milik sendiri; 4) mampu menyerahkan; 5) diketahui barangnya dengan jelas dan 6) barang yang diakadkan ada di tangan..¹⁸⁹

¹⁸⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. j. 5, (Beirut Libanon; Dar al-Fikr, 1986), h. 153.

¹⁸⁹ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-'Uqud al-Musammah*, (Damaskus:Matabi Fata al-Arab, 1965), h. 43. Lihat juga: Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fikih Sunnah*, J. 12, (Bandung:Al-Ma'arif,1987), h. 52.

Jika dibuat perbandingan antara syarat-syarat barang sah diperjualbelikan sebagaimana dikemukakan di atas terhadap barang yang dijual dalam problematika sebelumnya maka dapat terlihat benang merahnya. Harta warisan yang dijual oleh pelaku ternyata berlawanan dengan syarat ke 3 (tiga) yaitu sah apabila barang tersebut milik mutlak penjualnya.

Harta warisan yang belum terbagi, masih melekat hak-hak segenap ahli waris dan masih *isytirak* kepemilikannya. Penjualan harta warisan hanya boleh dilakukan secara parsial sebatas hak milik ahli waris yang ingin menjualnya, itupun jika telah terputuskan bagian-bagian yang menjadi haknya. Namun penjualan yang melibatkan harta warisan yang masih *berisytirak* hanya dapat dilakukan jika telah mendapat persetujuan dari ahli waris lain sebagai pemilik hak.

Menanggapi kasus di atas, maka akad jual beli yang dilakukan oleh sang ayah berdasarkan ketentuan ini adalah *fasid*. Pasalnya sang ayah dalam menjual harta warisan tersebut tidak mendapat persetujuan dari ahli waris yang ada, sementara harta yang dijual masih merupakan harta yang kepemilikannya *berisytirak* bersama ahli waris lainnya. Dengan *fasid*nya akad tersebut, berarti transaksi yang dilakukan adalah batal.

- b. Argumentasi ini juga dapat diterapkan pada kasus Yf,¹⁹⁰ di mana sang ayah menjual rumah beserta tanah lahan dari ibu mereka kepada abang tertuanya. Kendati terdapat bukti Akta Jual Beli (AJB) namun jual beli yang dilakukan akadnya *fasid* dan hukumnya batal. Sama seperti kasus sebelumnya, yaitu karena tidak ada kesepakatan penjualan harta tersebut dari seluruh ahli waris.

Dalam upaya menghadirkan solusi dalam memecahkan problematika ini sepertinya lebih rumit. terlebih lagi kasus yang pertama, karena adanya akad muamalah yang melibatkan pihak lain di dalamnya sebagai pembeli. Tentunya bernegosiasi mengenai batalnya transaksi yang pernah dilakukan bukan sesuatu yang mudah diterima oleh pihak pembeli. Terlebih lagi, jika alasan itu diterima, belum tentu para ahli waris dapat

¹⁹⁰ Yf, "Ahli waris terdampak."

mengganti segala biaya pengelolaan lahan hingga saat ini. penulis membatasi uraian ini di sini karena menyangkut banyak disiplin ilmu untuk pemecahannya seperti ganti rugi, upah dan sebagainya selama lahan tersebut anggapannya masih milik pembeli.

- c. Sama halnya dengan kasus kedua, jual beli yang dilakukan oleh sang ayah dengan saudara tertua ahli waris kendati akses negosiasi lebih mudah karena masih dalam cakupan sebagai keluarga. Akan tetapi konsekuensi yang berlaku tetap sama. Seandainya masing-masing pihak memahami dan jika kondisi masih memungkinkan, hendaknya perselisihan ini harus dihentikan dengan pertimbangan Nasib sang ayah di akhirat kelak yang harus mempertanggungjawabkan keteledorannya jika ia mengetahui apa yang dilakukannya merupakan tindakan terlarang oleh syarak. Dengan demikian, selagi memungkinkan pihak pembeli yang merupakan saudara tertua para ahli waris harus berbesar hati mengembalikan apa yang menjadi hak ahli waris lainnya. Di sisi lain, para ahli waris juga harus siap dengan konsekuensi hukum dengan menanggung segala biaya pengelolaan yang ditimbulkan akibat asumsi kepemilikan atas harta tersebut kepada saudara tertua mereka.

Demikianlah beberapa alasan penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang beserta akibat dari penundaannya berdasarkan penuturan para narasumber. Di akhir uraian penulis menyertakan usulan sebagai solusi yang direkomendasikan sebagai jalan keluar dari kerumitan dampak yang timbul akibat penundaan pembagian harta warisan.

B. Penundaan dan Penyegerakan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa tidak ada nas khusus sebagai landasan syarak dalam menunda atau menyegerakan pembagian harta warisan. Ayat-ayat kewarisan yang ada hanya memberikan petunjuk berupa uraian mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris beserta besaran-besaran yang akan mereka peroleh dari harta warisan.

Namun jika diperhatikan dengan seksama struktur rangkaian kalimatnya, terdapat 1 (satu) kalimat yang sberulang-ulang kali disebutkan dengan derivasi prefik dan sufiksnnnya.

Rangkaian kalimat tersebut dapat dilihat melalui ungkapan dalam firman Allah: (Q.S. Al-Nisa/4:11)

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: “Setelah ditunaikan wasiat dan dilunasi hutang-hutangnya”

Pada ayat selanjutnya, pengulangan ini disebutkan 3 kali dengan derivasi prefiks dan sufiks berdasarkan kaedah bahasa Arab berupa *damir-damir* serta perubahan *tasrif* guna membedakan jenis *muzakkar* dan *muannas* sebagai objek pelaku yang tertuntut di dalamnya. hal ini dapat dilihat pada firman Allah: (Q.S. Al-Nisa/4:12)

- a. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
- b. مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
- c. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Jika diperhatikan struktur kalimatnya, terdapat 3 perlakuan di dalamnya, yaitu: 1) wasiat; 2) hutang; dan 3) warisan yang merupakan topik bahasan utama dalam ayat ini. Ketiga perlakuan ini merupakan tindakan hukum penyelenggaraan terhadap harta peninggalan. Rangkaian kalimat tersebut merupakan mekanisme penyelenggaraan harta warisan berdasarkan urutannya.

Tirkah atau harta peninggalan baru dapat dikatakan harta warisan yang pembagiannya ditentukan dalam ayat tersebut baru dapat dikatakan harta warisan jika sudah melalui 2 (dua) mekanisme di atas, yaitu wasiat atau hutang. Artinya, hak waris serta pembagiannya baru boleh diperhitungkan setelah menyelesaikan urusan wasiat dan hutang-piutang mayit. Hal ini tergambar pada rangkaian narasi dalam ayat berikut: (Q.S. Al-Nisa/4:12)

- a. Potongan pertama:

...فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: “jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya

mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya”.

b. Potongan kedua

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهَا يَوْصِيَنَّهَا أَوْ دَيْنٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya”.

c. Potongan ketiga

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهَا نِصْفَ ثَوْبٍ

Artinya: “Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”

d. Potongan keempat

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهَا يَوْصِيَّهَا أَوْ دَيْنٌ

Artinya: “Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”

Wasiat dan hutang merupakan prioritas pertama dalam penyelenggaraan harta peninggalan yang secara jelas disebutkan bahwa pelaksanaannya harus lebih didahulukan. Penggunaan ‘ataf’ أو di sana menunjukkan keberadaan fungsi ‘ataf’ itu sendiri yang mengandung isytirak, tafdil dan lain-lain. Keberadaan huruf ‘ataf’ di sini bukanlah satu indikator kesamaan hukum antara keduanya namun kesamaan prioritas yang harus lebih dahulu dilakukan.

Jika dibandingkan antara keduanya, walaupun struktur ayat menyebutkan wasiat lebih dahulu dari pada hutang, namun keterangan Rasulullah melalui Hadis menyatakan bahwa yang lebih diutamakan antara keduanya adalah melunasi hutang. Sebagaimana Hadis Rasulullah:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالَّذِينَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقْرَأُونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدِّينِ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُبَدَأُ بِالدِّينِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ.¹⁹¹

Artinya: “Telah berkata menyampaikan kepada kami Ibnu Abi Umar, telah menyampaikan kepada kami Sufyan bin Uyainah, dari Abi Ishaq al-Hamdani, dari Haris, dari Ali (bin Abi Talib), ia berkata: Bahwasannya **Rasulullah telah menetapkan bahwa hutang (lebih dahulu dilunasi sebelum) wasiat, (bukan seperti teks ayat) yang kalian baca yaitu wasiat lebih dahulu (ditunaikan) dari pada hutang.** Berkata Abu Isa bahwasannya para ahlu al-ilmi menjalankan praktek tersebut yaitu mendahulukan pelunasan hutang sebelum penyerahan wasiat”.

Hadis tersebut diperkuat dengan adanya ijmak ulama mendahulukan pelunasan hutang dari pada wasiat walaupun struktur pada ayat didahului oleh wasiat.¹⁹²

Adapun indikator yang mengaitkan warisan kepada keduanya adalah kalimat *من بعد* yang berarti setelah (diselesaikan wasiat dan hutang piutang). Artinya warisan yang merupakan perlakuan lanjutan setelah keduanya diselesaikan. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka harta peninggalan baru sah menjadi harta warisan setelah mengalami proses pemotongan atau pemisahan jumlah wasiat (batas maksimal yaitu $\frac{1}{3}$ dari total harta) beserta hutang-hutangnya. Selain wasiat dan hutang ada *tajhiz mayyit* atau biaya persiapan jenazah, walaupun tidak disebut secara eksplisit namun jumhur ulama menempatkannya pada priorotas utama terhadap harta mayit.¹⁹³

¹⁹¹ Muhammad bin Isa Abu Isa Al-Tirmizi, j. 3, “Al-Jami’ al-Kabir Sunan al-Tirmizi,” 1996, h. 623, Hadis No. 2122.

¹⁹² Lihat: Muhammad bin Ahmad abi Bakr Abi ‘Abdullah Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi: Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, j. 5, (Beirut: Dar Al-Risalah, 1427), h. 73.

¹⁹³ Para ulama menyandarkan pendapat ini ini berdasarkan Hadis Rasulullah: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَقَصْنَتْهُ رَأْسُهُ فَمَاتَ وَهُوَ مُحَرَّمٌ فَقَالَ " كَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَاعْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلَبِّي ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَمْسُ شَيْئِينَ " كَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ". أَيْ يُكْفَنُ الْمَيِّتُ فِي ثَوْبَيْنِ " وَاعْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ". أَيْ إِنَّ فِي الْعَسَلَاتِ كُلِّهَا سِدْرًا " وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ". وَلَا تُقَرِّبُوهُ طَبِيبًا وَكَانَ الْكُفْنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .

Guna memudahkan dipahami mengenai jalur mekanisme tuntutan pembagian harta peninggalan yaitu:

- 1) Selesaikan *tajhiz mayit*
- 2) Tunaikan wasiat atau hutang-piutang
- 3) Tunaikan hak-hak ahli waris

Alur yang dibangun melalui ayat di atas memberi petunjuk mengenai rangkaian penyelenggaraan harta peninggalan berupa tahapan-tahapan yang harus diselesaikan lebih dahulu. Keseluruhan rangkaian tersebut adalah susunan prioritas yang harus disegerakan penyelesaiannya. Allah sebagai *Syari'* menentukan bahwa hak-hak para ahli waris itu harus segera ditunaikan, namun sebelum itu wajib diselesaikan wasiat atau hutangnya.

Indikator lain yang memperkuat argumentasi ini adalah adanya penggalan ayat yang menyatakan rincian ahli waris dan bagian-bagiannya dalam ayat kewarisan merupakan satu “wasiat” yang ketentuannya dari Allah. Penggalan ayat tersebut adalah: *يُوصِيكُمُ اللَّهُ* artinya: “Allah berwasiat untuk kalian” yang terdapat pada pangkal ayat Q.S. al-Nisa/4:11. Di sini, Allah-lah yang memberi wasiat mengenai ketentuan kewarisan pada ayat tersebut, selanjutnya pada penutup ayat Q.S. al-Nisa/4:12 kalimat ini diulang kembali dengan derivasi dan redaksi yang berbeda, yaitu *وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ* artinya “sebuah wasiat (yang bersumber) dari Allah”.

Jika dilihat dari perspektif linguistik, rincian kewarisan yang diuraikan dalam ayat kewarisan ini dapat dihubungkan dengan wasiat pada wasiat yang beriringan dengan hutang sebagaimana disebutkan setelahnya. Pengulangan frasa tersebut seolah-olah menuntun untuk mengkorelasikan keduanya. Dengan

Artinya: “Telah menceritakan kepada Ikami Muhammad bin Kasir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah berkata kepada kami Umar bin Dinar, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas ia berkata: “Seorang laki-laki dibawa kepada Nabi yang wafat dalam perjalanan dalam keadaan ihram (Haji), maka Nabi bersabda: “Kafanilah ia dengan dua pakaiannya dan mandikan ia dengan air dan daun bidara. Dan janganlah kalian tutupi kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada Hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah”. “Abu Daud berkata, aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata dalam hadits ini, terdapat lima sunah, yaitu: kafanilah ia dalam dua kain, -yaitu mayit di kafani dalam dua kain. Mandikanlah dengan air dan daun bidara, yaitu dalam setiap pencucian terdapat duan bidara, dan janganlah kalian tutupi kepalanya, dan jangan kalian dekatkan dengan minyak wangi. Kafan adalah berasalnya dari seluruh hartanya.

demikian, maka dapat dikatakan kewarisan memiliki kedudukan sejajar dengan wasiat namun hanya dalam konteks prioritas untuk disegerakan, bukan dalam konteks istilah fikih karena konsepnya jauh berbeda.

Terlebih lagi, terdapat frasa lain yang dapat dikorelasikan dengan keseluruhan konsep kewarisan ini, yaitu frasa *فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ* artinya: “suatu ketetapan dari Allah). Kata *فريضة* dapat juga diartikan dengan “kewajiban” yang dapat diinterpretasikan sebagai kewajiban penggunaan ilmu *faraid*. Di sisi lain, bisa juga diinterpretasikan sebagai kewajiban pendistribusian hak-hak waris.

Kata *يُوصِيكُمُ اللَّهُ* yang digunakan Allah dalam pembukaan uraian kewarisan, ditutup dengan frasa *فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ* artinya: “suatu ketetapan dari Allah). *فرض* sebagaimana pengertiannya yang dapat dimaknai dengan “kewajiban”.¹⁹⁴ Rangkaian ini menghadirkan pemahaman bahwa wasiat Allah mengenai kewarisan ini hukumnya wajib. Penyematan hutang dan wasiat bergandengan di dalamnya juga bukan sekedar peringatan melainkan penjelasan tingkat urgensi di mana ketiga-tiganya harus segera diselesaikan.

Menguatkan argumentasi ini, terdapat satu kaedah fikih yang berbunyi: *الأصل في الأمر أنه للوجوب*.¹⁹⁵ Artinya “asal mula perintah adalah suatu kewajiban”.

Melalui kaedah ini tampak jelas substansi hukum yang terdapat pada penyegeraan pembagian harta warisan adalah suatu kewajiban. Langkah terbaik dalam penyelesaian perintah Allah ini adalah menyegerakan pendistribusiannya. Landasan munculnya kaedah ini yang juga dapat dikorelasikan dengan objek penelitian ini adalah sebagaimana Hadis Rasulullah, yaitu:

إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.¹⁹⁶

Artinya: “Apabila aku melarang kalian maka tinggalkanlah, dan apabila aku memerintahkan kalian maka lakukanlah semampu kalian”

¹⁹⁴ Louis Maalouf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar el-Masyriq, 1986).

¹⁹⁵ Muhammad bin Salih al-Usaimin, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 5.

¹⁹⁶ Muhammad bin Ismail Abu 'Abd Allah Al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” (Beirut: *Dar al-Fikr*, 1994), Hadis No. 7288, h. 927..

Selain 3 (tiga) indikator di atas, indikator lain yang menjadi argumentasi penulis mengenai urgensi penyegeeraan pembagian harta warisan ini adalah banyaknya kasus yang muncul terkait problematika sebagai akibat penahanan harta warisan. Beberapa kasus sempat terselesaikan namun tetap diakui adanya perselisihan semasa penahanannya bahkan ada yang masih berlangsung hingga kini dan berdampak pada retaknya hubungan kekeluargaan, ada yang belum terbagi hingga saat ini dan persengketaan masih terus berlanjut, bahkan terjadi kerancuan harta warisan sehingga penyelesaiannya begitu rumit.

Demikian kompleksnya permasalahan tersebut, maka dapat dikatakan tindakan penahanan tersebut merupakan suatu tindakan yang memudaratkan. Hal ini sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدٍ التَّمِيمِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ".¹⁹⁷

Artinya: “Telah menyampaikan kepada kami Abdu Rabbih bin Khalid al-Numairi (laqabnya) Abu Mughallis, telah menyampaikan kepada kami Fudail bin Sulaiman, telah menyampaikan kepada kami Musa bin Uqbah, telah menyampaikan kepada kami Ishaq bin Yahya bin al-Walid, dari Ubadah bin Samit; bahwasannya Rasulullah menetapkan: **“Tidak boleh membuat mudarat (orang lain) dan tidak boleh membalas mudarat (yang dilakukan orang lain)”**.”

Merujuk kepada hadis ini, para ulama usul fikih membuat sebuah kaedah: ¹⁹⁸الضرر يزال yang berarti “segala kemudaratannya harus dihilangkan”. Berdasarkan kaedah ini dipahami bahwa tindakan penundaan pembagian harta warisan harus ditinggalkan. Dengan masifnya problematika yang timbul sebagai dampak akibat penundaan pembagian harta warisan tersebut menjadi bukti kuat bahwa penundaan yang dilakukan selama ini sarat dengan nilai-nilai *mafsadat* dan *mudarat*. Oleh sebab itu, berdasarkan kaedah ini segala *mafsadat* dan *mudarat*

¹⁹⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, j. 2 (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1949), h. 784, Hadis No. 2340

¹⁹⁸ Muhammad bin Salih al-Usaimin, “*Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*”, (Alexandria: Dar al-Basirah, 2001), h. 20.

yang harus dihilangkan dan satu-satunya cara menghilangkannya adalah dengan cara meninggalkan tradisi itu.

Syariat sangat melindungi segenap hak-hak manusia. Inilah yang menjadi tuntutan umum mengapa hak-hak waris itu harus disegerakan. Terhadap hak orang lain, siapapun tidak dibenarkan menahan, mengambil bahkan merampas apa saja yang bukan haknya. Sejumlah keterangan dari Alquran dan Hadis terlihat sejalan dengan argumentasi ini. Adapun ayat Alquran tersebut yang menegaskan antara lain: (Q.S. Al-Syuara'/26:183)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.¹⁹⁹

Artinya: *"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan"*.

Penegasan senada juga disinggung sebagaimana firman Allah: (Q.S. Al-A'raf/7:33)

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ...²⁰⁰

Artinya: *"Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar..."*

Rasulullah dalam hadisnya juga mengisyaratkan larangan menahak hak orang lain, di antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu:

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.²⁰¹

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al- Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Atiyah al Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, 'Rasulullah bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya"."*

Penegasan lebih spesifik juga terdapat dalam Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu:

¹⁹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 311.

²⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 137.

²⁰¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, vol. j. 1 (Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, n.d.), Hadis No. 2434, h. 436.

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ وَحَرَمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَذَّ النَّبَاتِ وَعُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعَ وَهَابٍ.²⁰²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Husain, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Mansur dari al-Sya’bi dari Warrad dari al-Mughirah bin Syu’bah ia berkata, “Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah 'azza wajalla membenci tiga hal bagi kalian. Lalu ditanyakanlah ketiga hal itu kepada beliau, maka beliau menjawab: “Banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta, Rasulullah telah mengharamkan atas kalian untuk membunuh anak-anak perempuan, durhaka kepada ibu, dan menahan hak orang lain”.

Dalil-dalil yang dikemukakan di atas setidaknya menjadi bukti di mana setiap hak harus segera disampaikan ke pemiliknya tanpa ada penangguhan. Ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa hak-hak setiap orang harus segera ditunaikan. Demikian pula, nas-nas di atas menunjukkan keselarasan dengan substansi hak kewarisan tersebut sehingga dengan ditunaikan dengan segera berarti menghadirkan masalah dan menghindari mafsadah yang akan timbul di belakangnya.

Berdasarkan nas-nas itu pula, sangat jelas terlihat bahwa syariat sangat melindungi hak kepemilikan. Oleh karena itu, upaya penahanan maupun perampasan hak milik orang lain tanpa kerelaannya dikategorikan sebagai bentuk kezaliman dan sangat dibenci Allah. Penahanan harta warisan bertolak belakang dengan maksud dari *Syari’* (pembuat syariat) untuk menghadirkan kemanfaatan. Bahkan sebaliknya, tindakan tersebut justru menjadi pemicu munculnya kemudharatan yaitu penguasaan hak-hak milik orang lain.

Hakikatnya, inilah sebenarnya yang menjadi tuntutan para ahli waris dalam harta warisan mereka. Ketika dalam pembagian harta warisan ini tidak diadakan penundaan, maka segala problematika kewarisan otomatis terhindarkan. Di sisi lain, dampak-dampak negatif akibat baik dari sisi kehartaan maupun hubungan kekeluargaan juga tidak akan pernah terjadi.

²⁰² Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, (Kairo:Dar al-Hadis, 1990), Hadis No. 17445, h. 893.

C. Analisis Masalah

Rangkaian tatanan kewarisan dalam masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang yang menganut sistem adat, nyatanya tidak sejalan dengan ruh syariat. Walaupun terdapat kaedah fikih: *العادة محكمة*²⁰³ sebagai legitimasi syarak terhadap adat menjadi landasan hukum menyikapi fenomena-fenomena yang melingkupinya, namun beberapa konsepnya tampak tidak sejalan dengan legitimatornya.

Terlihat pada beberapa kondisi, justru terjadi pertentangan antara keduanya dalam menilai substansi suatu perkara hukum. Pertentangan ini biasanya didasari oleh perbedaan persepsi penganut kedua perspektif tersebut, yaitu penganut sistem adat dan penganut sistem syariat. Dengan demikian, kendati dapat berjalan beriringan namun bukan berarti penerapan hukum adat tidak memiliki sebarang potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dan ketentuan syariat yang melegitimasinya.²⁰⁴

Ketiadaan literatur syarak yang menegaskan secara *sarih* menegaskan larangan atau anjurannya, menjadikan praktek penundaan pembagian harta warisan menjamur dan mentradisi dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Masifnya perilaku ini dibuktikan dengan banyaknya peroblematika-problematika sebagai akibat dari penundaan pembagian harta warisan meliputi seluruh kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang. Keterangan ini sebagaimana yang diutarakan para narasumber terutama tokoh masyarakat dan agama yang memiliki akses langsung dalam menerima laporan dan penyelesaian peroblematika masyarakat.

Ketetapan syarak mengenai alasan penundaan oleh sebab belum lengkapnya ahli waris yang berhak atau adanya ahli waris yang belum dewasa sehingga alasan menunggu semuanya lengkap, atau mungkin masih adanya ahli waris yang dituakan, pewaris tidak mempunyai keturunan, dan sebagainya, merupakan rangkaian alasan yang mendapatkan perizinan syarak untuk dilakukan

²⁰³ Muhammad bin Salih al-Usaimin, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 8

²⁰⁴ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 178.

penanggungan.²⁰⁵ Sementara itu, alasan-alasan penundaan yang dikemukakan para narasumber bukanlah alasan yang direkomendasikan syarak untuk dilakukan. Tidak terdapat *qarinah* apapun yang dapat menguatkan alasan-alasan dalam kaca mata syariat.

Islam menitik beratkan segala urusan *amaliyah* manusia dilakukan sesuai pada porsinya. Konsep *Maqasid al-Syari'ah* sebagai tujuan dari pensyariaan menghendaki segenap pemeluknya mematuhi garis-garis syariat demi sebagai upaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini tentunya dengan mengindahkan segala aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. dengan mematuhi ketentuan tersebut maka kemaslahatan sebagai cita-cita syariat akan tercapai.

Dalam konteks ilmu *usul fiqh*, masalah merupakan satu teknis untuk menetapkan suatu hukum (*istinbat*) sebagai upaya mencapai cita-cita *Syari'* selaku pembuat syariat yang menurunkan rangkaian syariatnya. Titik fokus masalah berada pada eksistensi manfaat di dalamnya.²⁰⁶ Masalah yang ingin dicapai dalam penetapan hukumnya harus benar-benar tunduk pada garis-garis syariat serta pertimbangan manfaatnya dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, maslahat yang dituju bukanlah semata-mata sebagai alat penetapan hukum yang memperturutkan hasrat manusiawi.²⁰⁷

Para ulama *usul* fikih khususnya golongan kontemporer, menjadikan masalah sebagai barometer untuk mengukur tingkat kemanfaatan dan kemudharatan suatu perkara. Al-Ghazali, sebagaimana definisinya menyatakan bahwa masalah merupakan alat yang digunakan untuk mengungkap

²⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h. 272.

²⁰⁶ A. Bahsoan, *Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)*, dalam. Jurnal Inovasi., Vol. 8, No. 01, (2011), h. 8.

²⁰⁷ Untuk menjaga kemurnian metode masalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nas (Alquran dan Hadis) baik secara tekstual maupun kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi ini tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu di sisi lain. Dalam hal ini menggunakan masalah baik secara metodologi atau aplikasinya. Lihat: Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 23.

kemaslahatan dan kemudharatan suatu perkara dengan memenangkan sisi kemanfaatannya.

المصلحة هي جلب منفعة أو دفع مضرة.²⁰⁸

Artinya: “Maslahah adalah mendatangkan kemanfaatan atau menghindari kemudharatan”

Dengan demikian dapat dimengerti bahwasannya fungsi alat *istinbat* ini melihat apakah yang mendominasi dari suatu perkara. Jika kemanfaatannya lebih besar dari pada mudarat maka dapat dipertahankan, sementara itu jika kemudharatan lebih besar dari manfaat maka secara otomatis tertolak. Demikianlah penggunaan metode tersebut yang dianggap oleh para ulama sebagai alat kontemporasi hukum Islam menjadi sesuai untuk diterapkan dalam lintas tempat dan zaman. Dengan metode ini segala problematika kehidupan manusia dapat dikemukakan solusinya dari kaca mata syariat.

Dalam penerapannya, masalah sebagai cita-cita dan maksud syariat memiliki klasifikasi berdasarkan urgensitasnya baik dari sisi prioritas yang meliputi tingkatan *daruriyah*, *hajiyyah*, atau *tahsiniyah*, dari sisi utilitas yang meliputi kondisi *mu'tabarah*, *mulghah*, atau *mursalah* serta dari sisi fleksibilitas meliputi tetap atau berubahnya suatu pandangan masalah.

Jika direlevansikan kepada penelitian ini, penggunaan konsep masalah difokuskan guna menyoroti problematika penundaan pembagian harta warisan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa perihal penundaan atas harta warisan sejatinya tidak terdapat argumentasi dari nas terkait anjuran dan larangannya dalam Alquran maupun Hadis. Dalam pertimbangan ini perlu ditelaah lebih cermat apakah tindakan ini termasuk dalam klasifikasi *mu'tabarah*, *mursalah* atau *bahkan mulghah*.

Berdasarkan klasifikasi yang dimaksud, maka perlu diperjelas kembali substansi ketiga jenis masalah tersebut. Sebagaimana secara definitif masalah merupakan upaya menganalisa dan menetapkan hukum dengan ketiadaan penunjukan nas terhadap suatu perkara, maka perbedaannya adalah; *mu'tabarah*

²⁰⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, J. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1980), h. 636.

merupakan masalah yang memiliki petunjuk lain dari nas dan ijmak di mana digolongkan pada *muassir* (petunjuk masalah dari nas lain) dan *mula'im* (petunjuk masalah dari perkara sejenis). *Mursalah* merupakan masalah yang tidak terdapat petunjuk baik pencegahan maupun perintah dan *mulghah* sebagai masalah yang tertolak karena hanya berlandaskan manfaat kebaikan dalam pandangan manusia namun bertolak belakang dengan ketetapan syarak.

Berdasarkan definisi di atas, jika dikaitkan kepada menundaan pembagian harta warisan, maka yang memungkinkan untuk dilakukan analisa adalah masalah *mu'tabarah* dan masalah *mursalah*. Adapun masalah *mulghah* tidak masuk dalam klasifikasinya karena tidak terdapat ketetapan syarak yang bertolak belakang dengan perihal penundaan ini. Penggunaan kriteria *mursalah* sebagai dilalah pencapaian hukumnya lebih memungkinkan untuk digunakan dalam mencapai titik temu dalam memperhatikan sisi masalahnya. Namun jika telaah lebih mendalam, beberapa petunjuk dari nas-nas sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai larangan penahanan hak orang lain maka lebih tepatnya dapat dikategorikan sebagai masalah *mu'tabarah*.

Pembagian masalah sebagai *magnum opus* al-Juwaini mempermudah para peneliti untuk membuat satu analisa. 3 (tiga) kategori yaitu *daruriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah* merupakan stimulant munculnya kaedah *al-hajah al-'ammah tanzilu manzilah al-daruriyah al-khamsah* (kebutuhan umum yang menempati posisi lima masalah pokok/primer).

Al-Daruriyah al-Khamsah sebagai aspek pokok *daruri* yang wajib ada dalam kehidupan manusia terdiri dari 5 (lima) objek syarak yang meliputi *hifzu al-Din* (memelihara Agama), *hifzu al-Nafs* (memelihara jiwa), *hifzu al-aql* (memelihara akal, *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifzu al-mal* (memelihara harta). Kelima-lima pemeliharaan ini tidak boleh hilang karena dengan ketiadaannya maka hidup manusia akan sia-sia dan tidak ada artinya.²⁰⁹

Implementasi 5 (lima) objek pemeliharaan dalam upaya menemukan masalah harus diaplikasikan dengan 2 (dua) cara yaitu: *hifzuha min nahiyah al-*

²⁰⁹ Muhammad Fathi al-Duraini, *al-Manahij al-Usuliyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), h. 48.

wujud (menjaga hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya) dan *hifzuha min nahiyah al-'adam* (mencegah hal-hal yang dapat menghilangkannya).²¹⁰ Dengan mengaplikasikan cara tersebut maka akan mempermudah menemukan aspek manfaat dan mudarat suatu hal sehingga dapat dilakukan penetapan hukum (*istinbat al-hukmi*).

Diskursus tentang kewarisan berarti berbicara tentang eksistensi hak yang ada di dalamnya, baik meliputi besarannya maupun orang sebagai penerima hak. Azas *ijbari* yang melekat dalam kewarisan adalah modal dasar seseorang memperoleh harta pewarisnya secara otomatis. Artinya, kepemilikan tersebut dapat diperoleh tanpa melalui mekanisme-mekanisme muamalah yang mengatur ketentuan perpindahan hak milik.

Dengan meninggalnya pewaris, maka seluruh aset berpindah kepemilikannya kepada orang-orang yang menjadi ahli warisnya. Ketentuan mengenai besarannya secara terperinci diuraikan di dalam ayat-ayat kewarisan. Tapi yang pastinya, setelah dilakukan pemisahan-pemisahan terkait *tajhiz*, hutang dan wasiat maka harta tersebut murni menjadi hak milik para ahli waris yang berkongsi di dalamnya. Hak-hak tersebut dilindungi oleh syarak. Demi menjaga hak-hak tersebut agar terhindar dari tindakan-tindakan yang merugikan, oleh sebab itu *Syari'* menentukan ukurannya. Intinya, uraian-uraian yang dipaparkan secara terperinci dalam ayat kewarisan ditujukan untuk memelihara hak setiap ahli waris.

Legitimasi syarak mengenai besaran harta yang diperoleh para ahli waris melalui mekanisme adat juga tidak terlepas dari control syarak di dalamnya. hal ini tergambar pada kondisi tertentu di mana jika terdapat salah seorang atau sebagian ahli waris yang tidak sepakat maka pembagian tersebut harus dikembalikan kepada ketentuan dasarnya yaitu ketentuan kewarisan sebagaimana dalam Alquran. Namun sebaliknya jika seluruh ahli waris sepakat dengan pembagian tersebut walau tidak sesuai dengan tuntutan syarak akan tetapi beabsahan mekanisme tersebut diakui oleh syariat.

²¹⁰ Ah. Soni Irawan, "Maqashid al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean", dalam The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law. Vol. 3, No. 1, (2022), h. 43.

Di sini jelas terlihat, aspek yang menjadi sorotan utama syarak dalam urusan kewarisan bukanlah besaran yang didapat melainkan melindungi hak-hak segenap ahli waris yang melekat di dalamnya. Syarak memastikan hak-hak tersebut harus terpelihara dan tersampaikan kepada pemiliknya. Adapun besaran dapat berubah-ubah menurut kemufakatan dicapai, kemufakatan ini jelas terlihat dari proses berjalannya mekanisme adat. Besar atau kecilnya yang didapat oleh ahli waris dalam mekanisme adat, kendati seharusnya ia mendapatkan lebih, selagi tercapai kesepakatan atas dasar persetujuannya berarti ahli waris tersebut sudah merelakan haknya dimiliki oleh orang lain. Demikian pula terhadap hal-hal yang melingkupi aspek harta dalam kewarisan baik penjualan, peminjaman, penyewaan atau pengambilan manfaat darinya, berdasarkan eksistensi hak yang berisytirak di dalamnya maka wajib berdasarkan kerelaan ataupun persetujuan dari segenap ahli waris.

Penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh seorang atau sebagian ahli waris merupakan perbuatan yang melanggar garis-garis syariat. keberadaan dalil-dalil baik dari Alquran yang menjelaskan larangan penahanan hak seseorang dan perintah menyampaikan hak orang kepada pemiliknya menjadi indikator kuat keharaman praktek tersebut. Selama penundaan bukan dilandasi alasan-alasan yang dilegitimasi syarak seperti orang hilang yang memungkinkan untuk kembali, anak yang masih di bawah umur, keberadaan ahli waris yang jauh dan berhajat untuk kembali dan lain-lain, maka penundaan tidak boleh dilakukan.

Jika ditelaah hukum penundaan ini dengan konsep masalah maka akan ditemui ketidaksinkronan perilaku penundaan itu dengan tujuan yang menjadi maksud syariat. Penundaan hak waris berbenturan dengan salah satu dari 5 (lima) unsur primer yang wajib dipelihara yaitu *hifzu al-mal*. *Hifzu al-mal* adalah satu dari 5 (lima) aspek yang mencakupi perlindungan hak-hak kehartaan. Serupa dengan 4 (empat) aspek lain, *hifzu al-mal* juga menerapkan prinsip *hifzuha min nahiyah al-wujud* (menjaga hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya) dan *hifzuha min nahiyah al-'adam* (mencegah hal-hal yang dapat menghilangkannya). Artinya adalah eksistensi harta beserta hak-hak tersebut

harus tetap terjaga, di sisi lain menghindari terjadinya upaya yang melenyapkan harta maupun hak-hak orang lain yang ada di dalamnya.

Jika dilakukan perbandingan dengan prinsip di atas, upaya apapun yang dilakukan demi menjaga eksistensi keduanya (hak dan harta) berarti sejalan dengan konsep masalah karena sejalan dengan *al-daruriyatu al-khamsah* yaitu pada aspek *hifzu al-mal*. Sebaliknya, upaya apapun yang dapat melenyapkan, menghilangkan, mengurangi eksistensi keduanya (hak dan harta) berarti berlawanan dengan masalah karena terbentur pada *al-daruriyatu al-khamsah* pada aspek *hifzu al-maal*. Singkatnya, upaya yang sejalan dengan masalah, sudah tentu terdapat manfaat di dalamnya. namun jika upaya tersebut justru bertolak belakang dengan masalah dipastikan terdapat mudarat di dalamnya.

Hak dan harta merupakan 2 (dua) faktor yang menjadi arena pergulatan *maslahat* dan *mafsadat*. Kedua-duanya saling berkaitan satu sama lainnya dan tidak pernah terpisahkan. Memelihara hak artinya memelihara eksistensi harta, demikian pula sebaliknya. Hadirnya ayat-ayat pemeliharaan hak seperti: (Q.S. Al-Syuara'/26:183)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.²¹¹

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

merupakan upaya *syari*’ menjaga apa yang seharusnya mejadi hak hambanya, dalam hal ini, manusia dituntut untuk tunduk dan patuh terhadapnya. Sebaliknya, perilaku penundaan yang bertolak belakang dengan ayat tersebut, juga berbenturan dengan konsep:

المصلحة هي جلب منفعة او دفع مضرة.²¹²

Artinya: “Maslahah adalah mendatangkan kemanfaatan atau menghindari kemudharatan”

karena akan membuka ruang-ruang *mafsadah* yang mengakibatkan munculnya dampak-dampak negatif baik terhadap harta maupun hubungan kekeluargaan.

²¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 311.

²¹² Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, J. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1980), h. 636.

Diakui ataupun tidak, seluruh dampak negatif yang dialami oleh para narasumber atau yang dihadapi oleh para tokoh masyarakat dan agama saat ini merupakan mudarat. Kemudaratan ini adalah imbas *mafsadah* akibat penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan. Rusak, musnah dan terjualnya properti merupakan problematika yang muncul dari faktor “kehartaan” disebabkan harta warisan tertahan sehingga memungkinkan bagi pihak-pihak yang merasa memiliki akses dapat berbuat semena-mena, sekalipun dalam keadaan terdesak, yang mengakibatkan terganggunya eksistensi harta tersebut.

Klaim “kedurhakaan”, ujaran kebencian, pengucilan, pemboikotan, keretakan hubungan keluarga, perselisihan kecil, hingga tindakan-tindakan anarkhi yang terjadi baik pelaku dari pihak penunda maupun terdampak merupakan problematika kekeluargaan atas dasar “hak” yang tertunda. Problematika ini juga didalangi oleh penundaan pembagian harta warisan. Para ahli waris terdampak dengan segala kebutuhan hidup atau kekhawatiran akan terganggunya hak mereka menjadikan mereka tertuntut untuk meminta hak mereka. Dan tuntutan ini merupakan tuntutan yang sah dari sudut pandang syariah.

Sangat sedikit persentase penundaan yang tidak menuai perselisihan, dari 30 narasumber serta beberapa orang informan penyerta terbukti dari pengakuan mereka hanya 2 (dua) orang yang tidak mengalami sedikitpun permasalahan dalam penundaan mereka, salah satunya bahkan terjadi kesepakatan seluruh ahli waris dalam hal penundaannya. Selebihnya bahkan memiliki masalah yang begitu rumi untuk dipecahkan, kendatipun diberi solusi hukum, belum tentu para pihak akan dengan lapang hati menerimanya.

Sebaliknya, bahkan tidak ditemui sebarang problematika kehartaan bagi pihak-pihak yang memang menjalankan apa yang menjadi maksud syariat. penyegearaan pembagian harta warisan merupakan solusi akhir yang harus diterapkan dalam masyarakat. Hukum adat hanya bisa diterapkan sebatas kesepakatan besaran saja, namun dalam hal penundaan seharusnya ditinggalkan. Hal ini karena mempertimbangkan sekian banyak problematika yang ada terkait harta warisan dapat dipastikan berawal dari penundaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa hukum Islam akibat penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana yang telah daparkan sebelumnya, penulis berusaha untuk membuat satu kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Adapun alasan penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:
 - a. Menghargai, menghormati dan menjaga perasaan bagi salah satu orang tua yang masih hidup di tengah-tengah ahli waris;
 - b. Merasa itu hasil usahanya bersama pasangannya semasa hidup;
 - c. Kronologis yang rumit mengenai asal-usul modal usaha akibat penundaan yang pernah dilakukan;
 - d. Kekhawatiran akan terjadi penjualan harta warisan di mana menurut asumsi adat bahwa harta warisan merupakan “harta panas”;
 - e. Hingga cukup umur harta tidak didistribusikan, dan
 - f. Penahanan atas dasar kesepakatan seluruh ahli waris agar menjadi kenang-kenangan dan tempat persinggahan/berkumpul di hari-hari istimewa.
2. Adapun akibat penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Aceh Tamiang dikelompokkan kepada 2 (dua) aspek, yaitu:
 - a. Aspek Harta
 - 1) Harta warisan hilang jejak dan rumit, karena pihak-pihak ahli waris yang terlibat dalam penjualan untuk dijadikan modal usaha telah meninggal, sementara pengelola usaha yang tingkat kekerabatannya bersilang simpul tidak menanggapi bahkan menepis tuntutan para ahli waris yang menuntut haknya.
 - 2) Harta warisan digunakan untuk keperluan ahli waris yang biasanya merupakan pihak adikuasa dalam keluarga

- 3) Harta warisan dijual oleh salah satu atau sebagian ahli waris kepada ahli waris lainnya atau kepada pihak lain.
 - 4) Harta warisan rusak, dirusak atau musnah akibat tindakan tidak bertanggung jawab atau akibat dimakan masa.
- b. Aspek Hubungan Keluarga
- 1) Terjadi klaim kedurhakaan, pengucilan, perselisihan internal keluarga
 - 2) Terjadi ujaran kebencian kepada salah satu ahli waris atau sebagian ahli waris
 - 3) “Mindernya” salah seorang ahli waris akibat tuntutan atau karena tindakan penundaannya yang mengakibatkan berkurang, rusak atau musnahnya harta warisan.
3. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan analisis yang penulis gunakan adalah:
- a. Prolog ayat kewarisan “*yusikumullah*” dan penutupnya “*faridatun minallah*” merupakan susunan bermakna perintah. Di sisi lain terdapat kaedah “asal hukum perintah adalah suatu kewajiban”. Maka agar perintah menyelesaikan hak waris tidak terabaikan maka segerakan pendistribusiannya. Wasiat, hutang dan waris adalah srtuktur bertingkat dinilai dari unguensitas penyegeraan distribusinya.
 - b. Banyak dalil berupa ayat Alquran dan Hadis yang memerintahkan penyegeraan hak dan larangan menahan hak orang lain.
 - c. Syariat menjamin hak-hak manusia termasuk urusan kehartaan. Akibat penundaan pembagian harta warisan, banyak dampak negatif yang muncul dari sisi “harta” dan “hubungan keluarga. Dampak-dampak tersebut menjadi indikator adanya *mafsadat*. Hal ini juga bertentangan konsep *al-kulliyatu al-khamsah* yaitu *hifzu al-mal* yang berarti memelihara harta. Maka demi mencapai جلب المصالح harus dilakukan درء المفساد yang konsepnya meninggalkan praktek penundaan hak waris.

B. Saran

Konflik kewarisan sebagian besar berawal dari penundaan pembagian harta warisan, dengan demikian jika tindakan ini dihentikan maka akan menghilangkan sebahagian besar problematika kewarisan yang ada. Oleh sebab itu, beberapa pihak kami sarankan agar benar-benar menyampaikan perihal dampak-dampak yang terjadi akibat penundaan yang dilakukan selama ini yang tujuannya agar keluarga-keluarga yang masih tertahan harta warisannya segera didistribusikan.

Penulis yakin masih banyak masyarakat yang merasakan dampak dari tindakan ini dan luput dari pemilahan narasumber dalam penelitian ini. hal menguji kualitas melalui narasumber yang terbatas. ini karena keterbatasan penulis serta ketentuan penelitian kualitatif yang hanya memerlukan sedikit responden sebagai narasumber.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdullah, Abdul Ghani. Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Cet. 1. (Jakarta;Gema Insani Press. 1994).
- Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif. (Makassar: Syakir Media Press. 2021).
- Affandi, Ali. Hukum Waris. Hukum Keluarga. Hukum Pembuktian. (Jakarta: Rineka Cipta. 1997).
- Al-Ashfahani, Al- Raghib. al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an. (Beirut: Dar al-Ma'rifah. t.t.).
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu 'Abd Allah. Sahih al-Bukhari. (Beirut:Dar al-Fikr. 1994).
- Al-Duraini Muhammad ibn Ali al-Syaukani. Irsyad al-Fuhul. j. 2. (Beirut:Dar al-Kutub al-'ilmiyah. 1994).
- Al-Ghazali, Abu Hamid. al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul. J. 1. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1980).
- Al-Hasyimi, Muhammad Ma'shum Zainy. Ilmu Ushul Figh. (Jombang: (Jombang: Darul Hikmah. 2008).
- Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Cet-5. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996).
- Al-Jaziri, Abdurrahman. Kitab al-Fiqhi 'ala al-Mazahib al-Arba'ah. j. 3 (Beirut: Dar al-Saqalain. 2003).
- Al-Jundi, Muhammad al-Sahat. al-Miras fi al-Syari'ah al-Islamiyah. (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi. t.th.).
- Al-Nasa'i. Sunan al-Nasa'i. (Beirut: Dar al-Fikr. t.t.).
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad abi Bakr Abi 'Abdullah. Tafsir al-Qurtubi: Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. j. 5. (Beirut:Dar Al-Risalah. 1427).

- Al-Sabuni, Muhammad Ali. *al-Mawaris fi al-Syari'ah al- Islamiyah Ala daui al-Kitab wa al-Sunnah*. (Kairo: Dar al-Hadith. t.th.).
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 2004).
- Al-Tirmizi, Muhammad bin Isa Abu Isa. *Al-Jami' al-Kabir Sunan al-Tirmizi*. vol. j. 2 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami. 1996).
- Al-Usaimin, Muhammad bin Salih. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. (Alexandria: Dar al-Basirah. 2001).
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-'Uqud al-Musammah*. (Damaskus:Matabi Fata al-Arab. 1965).
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. J. 8. (Damaskus:Dar al-Fikr. 1989).
- Ansori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. (Yogyakarta: UII Press. 2010).
- Aryati, Aziza. *Memahami Manusia Melalui Dimensi Filsafat (Upaya Memahami Eksistensi Manusia)*. dalam *El-Afkar* Vol. 7 No. II. (Juli- Desember 2018)
- Bahsoan, A. *Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)*. dalam *Jurnal Inovasi*.. Vol. 8. No. 01. (2011).
- Buddiarto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. (Jakarta:Akapress. 1991)
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*. 1 ed. (Malang: UMM Press. 2018).
- Dahliani, Lia. dkk.. “(aw/p)an Pembagian Warisan pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa”. dalam *TAHKIM: Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. XIV. No. 1. (2018).
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. (Bandung:Syamil Cipta Media. 2019).
- Diman, Muntasir Wan. *Tamias Dalam Lintasan Sejarah* (Kualasimpang: Yayasan Ratu Syafiatuddin. 2003).
- Djakfar, Idris. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya. 1995).
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. (Semarang: Walisongo Press. 2008).
- Halim, Abdul. *Politik Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press. 2005).

Hanbal, Imam Ahmad bin. Musnad Ahmad bin Hanbal. (Kairo: Dar al-Hadis. 1990).

Haq, Paryadi dan Nashirul. “Maqasid al-Syariah menurut al-Ghazali dan Ibnu Qoyyim al-Jauziyah.” dalam Cross-border 3. no. 2 (2020)

Hayes, Frank E. Vogel & Samuel. L. Hukum Keuangan Islam. Konsep. Teori dan Praktik. (Bandung: Nusa Media. 2009).

<https://www.unila.ac.id/butuh-pendekatan-sosio-legal-untuk-pahami-hukum-secara-holistik%E2%80%8F/> diakses pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 15.09 wib.

Irawan, Ah. Soni. “Maqashid al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean”. dalam The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law. Vol. 3. No. 1. (2022).

Jakfar, Tarmizi M. dkk.. “Dampak (aw/p)an Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar” dalam El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law. Vol. 2. No. 2. (2022).

Jaya, Dwi Putra. Hukum Kewarisan di Indonesia (Bengkulu: Zara Abadi. 2020)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 838 jo Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 173. Lihat juga: Darmawan. Hukum Kewarisan Islam. Imtiyaz. vol. 2 (Surabaya: Imtiyaz. 2018).

Kompilasi Hukum Islam.

Maalouf, Louis. Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam (Beirut: Dar el-Masyriq. 1986).

Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini Ibnu. Sunan Ibnu Majah. vol. j. 4. (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi. 1949).

Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini Ibnu. Sunan Ibnu Majah. vol. j. 1 (Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi. n.d.)

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Fiqh Muamalah. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012).

Maruzi, Muslich. Pokok-pokok Ilmu Waris. (Semarang: Mujahidin. 1981).

Muhammad Fathi. al-Manahij al-Usuliyah. (Beirut: Muassasah al-Risalah. 1997).

Muhibin, Muhammad, dkk.. Hukum Kewarisan Islam. (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2009).

- Munawwir, Achmad Warson. Kamus al-Munawwir: Indonesia-Arab Terlengkap. Cet. 14. (Surabaya: Pustaka Progresif. 1997).
- Musa, Fariqam. Ushul al-Fiqh Imam Malik. j. 2. (Saudi: Dar al-Tadmuriyah)
- Mustari, Abdillah. Hukum Kewarisan Islam “Buku Daras Uin Alauddin. (Makassar: Alauddin University Press. 2013).
- Noviarni, Dewi. Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia, dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1. no. 1 (2021).
- Pangiuk, A J. Jalalludin. Bagi Hasil (Studi Tentang Implikasi Konsep Maqasid Al-Syariah Al-Syatiby). dalam Indones.Jurnal Islamic Economy and Bussiness. Vol. 1. No. 1. (2016).
- Pitlo. Hukum Waris Menurut KUH Perdata Belanda. terj. M. Isa Arief. Jakarta:Internusa. 1989).
- Profil Kabupaten Aceh Tamiang 2017 Dicitak oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. [https://www.acehtamiangkab .go.id/selayang-pandang/sejarah-aceh-tamiang.html](https://www.acehtamiangkab.go.id/selayang-pandang/sejarah-aceh-tamiang.html). diakses pada tanggal 24 Juni 2023 pukul 11.51 wib.
- Qudamah, Abdullah bin Muhammad Ibnu. Raudatu al-Nazir wa Junnatu al-Manazir. j. 1 (Makkah: Maktabah al-Makkiyah. 1998).
- Rahman, Faslul. “Pendapat Imam Syafi‘ i Tentang Penangguhan Harta Warisan Orang Hilang (Studi Kitab Al-Umm).” Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah 8. no. 1 (2019).
- Rahmawati. dkk. Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam. dalam Diponegoro Law Journal Vol. 5. No. 3. (2016).
- Ramulyo, Idris. Perbandingan Hukum Kewarisan Islam. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1992).
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. cet. 4. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997).
- Sabiq, Sayid. Fiqh Sunnah. terj. Kamaluddin A. Marzuki. Terjemah Fikih Sunnah. Jilid 12. (Bandung: Al-Ma'arif.1987).

- Sabiq, Sayyid. *Al-Fiqh Al-Sunnah*. J. II. (Kairo. Dar al-Fath. 1990).
- Salma. “Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah al-Syir’ah* (2001).
- Siregar, Nina Siti Salmaniah. *Metode dan Teknik Wawancara*. (Medan: Universitas Medan Area. 2002).
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-undang*. Cet ke-2. (Jakarta: Kencana. 2006).
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2010).
- Soepomo. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. (Jakarta: Universitas. 1958).
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa. 1977).
- Supriyadi. “Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata).” *Al-Adalah* XII. no. 3 (2015)
- Supriyadi. *Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)*. dalam *Jurnal Al-‘Adalah*. vol. xii. no. 3. (juni 2015).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana. 2008).
- Tilarsono, Bambang Edi. dkk. *Tinjauan Hukum Waris Islam dalam (aw/p)an Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur. Distrik Muara Tami. Kota Jayapura)*. dalam “*Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam*”. Vol. 01. No. 01. (2022).
- Tjitrosudibio, Subekti dan R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang- Undang Perkawinan*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2017).
- Umar, H. M. Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Cet. I. (Jakarta: Gaung Persada Press. 2007).
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah al-Mursalah*. (Banda Aceh: Turats. 2017).
- Usman, Rachmad. *Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Mandar Maju. 2009).

- Zaidah, Yusna. “Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyyah”. dalam” Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran. Vol. 17. no. 2 (2018).
- Zainuddin, H. M. Tarich Atjeh dan Nusantara. 1 ed. (Medan: Pustaka Iskandar Muda. 1961).
- Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami. j. 5. (Beirut Libanon; Dar al-Fikr. 1986).

Disertasi, Tesis dan Skripsi

- Arifin, Rahmat. Kontribusi (aw/d) terhadap Pewaris dalam Pembagian Harta Peninggalan (Studi Kasus Desa Kalidajo. Kecamatan Karangnongko. Kabupaten Klaten). Tesis. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2018).
- Akhyannor. (aw/p)an Pembagian Harta Warisan bagi (aw/d) di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam. Skripsi. (Palangka Raya: UIN Palangka Raya. 2018).
- Khatimah, Husnul. (aw/p)an Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara (Ditinjau dari Teori ‘Urf). Skripsi. (Banda Aceh:UIN Ar-Raniry. 2021).
- Pulungan, Abdul Kadir Jailani. Akibat (aw/p)an Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki).” Skripsi. (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2010)
- Rasdiana: “Dampak (aw/p)an Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Tahun 2011-2014)”. Skripsi. (Makassar: UIN Alauddin. 2015).

Regulasi, Enakmen, Edaran, Ketetapan

Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi Hukum Islam

Ketetapan Munas MUI ke-VII. pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. bertepatan dengan tanggal 26-29 juli 2005 M.

Rasyid, Chatib. Azas Hukum Waris dalam Islam. (Yogyakarta: Surat Edaran Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta. 1998)

Website Resmi dan Terpercaya

Website resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, diakses pada tanggal 24 Juni 2023 pukul 21:18 wib. <https://www.acehtamiangkab.go.id/selayang-pandang/sejarah-aceh-tamiang.html>.

Website resmi website perkim Kabupaten Aceh Tamiang: <https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kabupaten-acehtamiang/#:~:text=Kabupaten%20Aceh%20Tamiang%20adalah%20salah.berasal%20dari%20kata%20Da%20Miang>.

DAFTAR NARASUMBER

A. Tokoh Pemerintahan/ Agama

1. Yusrizal [Datok Penghulu]
Alamat : Tj Seumatoh Kecamatan Karang Baru
Wawancara pada tanggal : 06/6/23 pukul 10.15 (wl)
2. Mahmuddin Syam [Imam Kampung]
Alamat : Rantau Pauh Kecamatan Rantau
Wawancara pada tanggal : 08/6/23 pukul 10:15 (wl)
3. Slamet [Imam Kampung]
Alamat : Suka Mulia Kecamatan Rantau
Wawancara pada tanggal : 06/6/23 14:20 di (wl)
4. Sudarman [Imam Kampung]
Alamat : Sumber Makmur Kecamatan Tenggulun
Wawancara pada tanggal : 11/6/23 pukul 13:15 (wl)
5. Rudi Putra [Imam Dusun]
Alamat : Tanah Terban Kecamatan Karang Baru
Wawancara pada tanggal : 09/6/23 pukul 20:30 di (wl)
6. Warno [Imam Lorong]
Alamat : Wonosari Kecamatan Tamiang Hulu
Wawancara pada tanggal : 10/06/ 23 pukul 15:21 (wl)

B. Narasumber Tidak Terduga

1. Ustadz Syahrizal Darwis, MA [Ketua MPU Kabupaten Aceh Tamiang]
Wawancara pada tanggal: 06-Jul-23 pukul 09:25 di Islamic Center Kab. Aceh Tamiang
2. Ustadz Syamsul Rizal, M. AP [Ka. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang]
Wawancara pada tanggal: 07-Jul-23 pukul 11.15 di Kantor DSI Kab. Aceh Tamiang
3. Drs. Mukhtaruddin [Dai Perbatasan Aceh]
Wawancara pada tanggal: 07-Jul-23 pukul 09.10 di Kantor DSI Kab. Aceh Tamiang

C. Ahli waris Penunda dan Terdampak Penundaan

1.	MA	(aw/d)	06/6/23	09:21	Bundar	Karang Baru	(wl)
2.	Yf	(aw/d)	08/6/23	14:50	Banai	Karang Baru	(wl)
3.	LH	(aw/d)	11/6/23	21:30	Johar	Karang Baru	(wl)
4.	RT	(aw/p)	08/6/23	17:00	Kota Lintang	Kualasimpang	(wl)
5.	Sf	(aw/d)	08/6/23	13:30	Sriwijaya	Kualasimpang	(wl)
6.	Sa	(aw/d)	09/6/23	14:00	Lubuk Sidup	Sekerak	(wl)
7.	Am	(aw/d)	09/6/23	15:20	Bandar Mahligai	Sekerak	(wl)
8.	AT	(aw/d)	09/6/23	17:51	Pantai Tinjau	Sekerak	(wl)
9.	Pd	(aw/d)	06/6/23	11:56	Suka Mulia	Rantau	(vc/wa)
10.	Ws	(aw/d)	06/6/23	12:53	Jamur Jelatang	Rantau	(wl)
11.	Sr	(aw/d)	06/6/23	15:05	Lubuk Damar	Seruway	(vc/wa)
12.	Rk	(aw/d)	06/6/23	16:12	Sungai Kuruk I	Seruway	(telp)
13.	SB	(aw/d)	08/6/23	09:08	Suka Ramai II	Seruway	(wl)
14.	MR	(aw/d)	07/6/23	08:00	Tanjung Lipat	Bendahara	(wl)
15.	Ft	(aw/d)	07/6/23	10:25	Bandar Baru	Bendahara	(wl)
16.	Mf	(aw/d)	07/6/23	11:50	Alur Nunang	Banda Mulia	(wl)
17.	Is	(aw/d)	07/6/23	14:23	Pandan Sari	Manyak Payed	(wl)
18.	Sp	(aw/d)	11/6/23	08:15	Seumadam	Kejuruan Muda	(wl)
19.	Sh	(aw/d)	11/6/23	09:00	Gerenggam	Kejuruan Muda	(wl)
20.	BW	(aw/d)	11/6/23	14:10	Kermal	Tenggulun	(vc/wa)
21.	No	(aw/d)	11/6/23	11:51	Kampung Lama	Tenggulun	(vc/wa)
22.	BS	(aw/d)	10/7/23	09:00	Wonosari	Tamiang Hulu	(wl)
23.	HA	(aw/d)	10/7/23	10:12	Rongoh	Tamiang Hulu	(wl)
24.	FP	(aw/d)	10/7/23	13:55	Pantai Jempa	Bandar Pusaka	(wl)

Keterangan:

(aw/d) : Ahli Waris Terdampak Penundaan

(aw/p) : Ahli Waris Penunda

(w/l) : Wawancara Langsung

(vc/wa) : Voice Call Whatsapp

(telp) : Via Telepon Selular

BIODATA PENULIS



Azwar, S.Sos., M.H. yang akrab disapa dengan sebutan Pak Juar, lahir di Tanjung Seumantoh pada tanggal 27 Juli 1973. Merupakan anak keenam dari dua belas bersaudara, lahir dari pasangan Bapak H. Abd Ludin dan Ibu Siti Aisyah. Saat ini bertempat tinggal di Dusun Setia, Kampung Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

Pendidikan dimulai pada tingkat dasar di MIN simpang IV upah dan lulus pada tahun 1985, kemudian dilanjutkan ke jenjang menengah pertama di MTs T. Cut dan lulus pada tahun 1988. Pendidikan menengah atas ditempuh melalui Paket C dan diselesaikan pada tahun 2005. Dengan tekad dan semangat yang kuat untuk terus berkembang, pendidikan tinggi ditempuh di Zawiyah Cot Kala Langsa, pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI). Setelah itu, melanjutkan studi ke jenjang magister di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dan berhasil menyelesaikannya dengan baik.

Status saat ini adalah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang. Selain menjalankan tugas kedinasan, juga aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan masyarakat.